



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOGA
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur / tgl. Lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Tiara Mantang Blok U No.13 RT.006/005
Kel. Sagulung – Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
Terdakwa Abdullah Bin Ismail ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
2. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 November 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOGA** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang melakukan karena salahnya menyebabkan matinya orang”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 359 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOGA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Roll Kabel Las Warna hitam dan Hijau bertuliskan “ EJA OF 20.09.17”
 - 1 (satu) Batang Besi Berbentuk Huruf F
 - 1 (satu) buah Kupingan bekas Pengelasan
 - 1 (satu) buah Kap Welding Pelindungan wajah warna hijau
 - Seutas tali tambang warna putih
 - 5 (lima) pasang baju wearpack safety berjumlah yang bertuliskan PT. SAMCHIN ENGINEERING “SE” / PT. SINAR CENDARA “SC”
 - 5 (lima) buah kartu Identitas PT. SAMCHIN ENGINEERING, 2 (dua) buah An. FAIZAL KOTO dan 3 (tiga) buah An. MALIK MAJIDA
 - 5 (lima) pasang sepatu safety, 2 pasang warna hitam pendek dan 2 (dua) pasang warna hitam panjang, 1 Pasang warna cokelat panjang
 - 5 (lima) buah kacamata safety, 3 warna hitam, 2 warna bening
 - 1 (satu) unit trave warna kuning milik PT. ASL SHIPYARD
 - 2 (dua) Buah Kunci Pas
 - 1 (satu) buah Martil/Palu
 - 1 (satu) buah Pahat

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) LEMBAR PERMIT FIR HOTWORK/ IZIN KERJA PANAS ASLI WARNA PUTIH yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD Indonesia, Nomor seri HW : 030367, tanggal 07 September 2017 Pukul 09.00 Wib Ditandatangani oleh saudara YOGA, BAMBANG H, SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)

- 1 (satu) LEMBAR VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING ASLI WARNA PINK yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD INDONESIA, Nomor Seri VSCC 014846 tanggal 07 September, Pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Sdra SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)

- 2 (dua) LEMBAR VESSEL COORDINATION COMMITTEE MEETING ATTENDANCE WARNA MERAH ASLI yang dikeluarkan oleh PT.ASL SHIPYARD INDONESIA, Vessel : MT GAMKONORA, tanggal 07 September 2017 pukul 09.00 Wib

Digunakan dalam perkara terdakwa Abdullah Bin Ismail, Dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa Yoga bersama dengan Abdullah Bin Ismail , Supersemar Purba dan Credo Lamro Sainturi (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 , atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pump Room Kapal MT.Gamkonora yang sedang perbaikan didocking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam , atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan karena salahnya menyebabkan matinya orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pihak PT. Pertamina melakukan kerja sama dengan PT.ASL Shipyards Indonesia dalam hal perbaikan kapal (docking Repair) untuk kapal MT. Gamkonora yang tertuang dalam perjanjian Nomor: 019/F30300/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan pemborongan kerja yang diperoleh PT.ASL Shipyards Indonesia selalu menunjuk PT.Elang Jaya dan PT. Samchin Engenerring yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :24/SPP/ASL/II-2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Nomor :33/SPP/ASL/II-2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2017 pihak PT. Pertamina menyerahkan kapal MT. Gamkonora ke Pihak PT.Asl Shipyards Indonesia untuk perbaikan (docking repair) di Tanjung Uncang.
- Bahwa dalam hal pengerjaan perbaikan kapal tersebut pihak PT.ASL SHIPYARD INDONESIA menunjuk saksi Abdullah Bin Ismail selaku Project Superintenden dan saksi Supersemar Purba selaku Safety Assesor, terdakwa Yoga sebagai Foreman (PT.Elang Jaya) dan saksi Credo Lamro Sianturi sebagai Welder (PT.Elang Jaya).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenerring mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang.
- Bahwa atas pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA yang dilakukan oleh **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB, yang memberikan perintah tugas tersebut adalah terdakwa **YOGA** selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA, yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT tersebut awalnya dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi **BAMBANG GURIDNO** selaku Supervisor PT ASL Shipyards Indonesia dan setelah diperiksa kemudian

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dikarenakan saksi **BAMBANG GURIDNO** sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA .

-Bahwa kemudian PERMIT tersebut diajukan kepada **saksi SUPERSEMAR PURBA** selaku Safety Assesor PT ASL Shipyard Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA , rapat tersebut dipimpin oleh **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyard Indonesia , lalu didalam rapat tersebut dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room tersebut oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen , VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA , dan PT ASL Shipyard Indonesia.

-Bahwa dalam meeting / rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat tersebut adalah yaitu yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC.

-Bahwa kemudian Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA** memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA . Atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** memberitahukan bahwa Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu **terdakwa YOGA** , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi **BAMBANG** dan Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA**.

-Bahwa kemudian saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** memberitahukan kepada saksi **AGUS WITO** selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah .

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA** menyuruh saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari **saksi SUPERSEMAR PURBA** bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut .
- Bahwa setelah rapat selesai **terdakwa YOGA** keluar dari Ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan . Kemudian terdakwa **YOGA kembali** masuk ke ruang meeting dan menghampiri **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut.
- Bahwa pada saat sedang bersama **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL**, **terdakwa YOGA** melihat Ijin / permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL**. Kemudian **terdakwa YOGA** membantu mengeluarkan Salinan permit tersebut yang telah di tanda tangani oleh **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** yang mana tepatnya pada saat itu **terdakwa YOGA** sedang berdiri langsung disebelah kanan **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dan membantu membagikan permit / izin tersebut kepada Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA**.
- Bahwa kemudian terdakwa **YOGA** mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang diperuntukan kepada **terdakwa YOGA** selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih.
- Bahwa setelah **terdakwa YOGA** mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang pekerjaannya berlokasi di Pump Room tersebut, **terdakwa YOGA** memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room tersebut serta memastikan Fire Watchmen tersebut mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri , alat-alat untuk bekerja sesuai dengan yang **terdakwa YOGA** perintahkan .

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa selanjutnya **terdakwa YOGA** langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** dan yang bernama Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta oleh **terdakwa YOGA** selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA.

-Bahwa sekira 13.20 wib **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan tersebut yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi **CREDO LAMRO SIANTURI** dan **terdakwa YOGA** naik keatas kapal selanjutnya mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut sedangkan **terdakwa YOGA** tidak tahu pergi menuju kemana. Sedangkan saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas .

-Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding tersebut kelantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las dilantai tersebut. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan tersebut. Akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5(lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian bawah tepatnya bahagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa.

-Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Rudianto turun kebawah kelantai 4 Pump Room untuk menunjukkan posisi kupingan yang akan dilakukan pengelasan oleh saksi Credo Lamro Sianturi. Setelah saksi Rudianto menunjukkan posisi kupingan tersebut saksi Rudianto keluar dari main hall yang jaraknya tidak jauh dari lokasi saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi oleh sekat pembatas. Kemudian saksi **CREDO LAMRO SIANTURI** melakukan pengelasan Kupingan tersebut tiba-tiba Foreman Mekanik Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yang tidak tahu namanya memberitahukan “ Ada Api” , lalu **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** langsung melepas Kap Welding yang sedang digunakan kemudian langsung berlari menuju tangga atas untuk keluar menuju Main Deck kapal yang mana saksi melihat adanya kumpulan Asap yang memenuhi area tersebut namun tangga masih dapat terlihat.

-Bahwa kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding tersebut datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room tersebut dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** dan ke5(lima) korban berlari kearah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak. Dimana saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas . Pada saat saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** keluar dari ruangan tersebut saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** bertemu dengan Abang Kandung saksi **LIWANTEN HUTAGALUNG** selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINEERING yaitu korban **NIMROT** mengajak keluar sambil memutar lokasi tersebut untuk mencari tangga . Setelah memutar lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** terpisah dengan korban Nimrot . Sehingga saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit.

-Bahwa pada saat pihak Safety PT.ASL Shipyard Indonesia berhasil memadamkan api yang berada pump room kapal MT.Gamkonora ditemukan korban Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra telah meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum :

1. Nomor :R/VER/17/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. **RUSLI TAN** , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.
2. Nomor :R/VER/18/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. **ONIK** , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 25 - 35 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.
3. Nomor :R/VER/19/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. **NIMROT HUTAGALUNG** , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun terdapat luka bakar derajat 2 seluas 44,5 % . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

4. Nomor :R/VER/20/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. MALIK MAJIDA , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 35 – 50 tahun ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

5. Nomor :R/VER/21/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. FAISAL KOTO , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 17 - 25 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran ruang pompa (PUMP ROOM) kapal tanker Gamkonora didry dock PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Nomor LAB : 10035/FBF/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BINSAUDIN SARAGIH,M.Si , KOMPOL ROY TENNO SIBURIAN,Msi dan KOMPOL M.ALI AKBAR M.Si, yang pada kesimpulan :

1. Lokasi api I kebakaran berada dilantai IV / Lantai dasar pada sisi sebelah kiri kapal .

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya sisa minyak mentah (crude oil) yang berada pada permukaan lantai akibat percikan api (Spark) yang timbul dari proses pengelasan dilantai IV / lantai dasar dari kapal.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 359 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa YOGA bersama dengan Abdullah Bin Ismail , Supersemar Purba dan Credo Lamro Sianturi (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 , atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pump Room Kapal MT.Gamkonora yang sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam , atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan, atau banjir ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pihak PT. Pertamina melakukan kerja sama dengan PT.ASL Shipyards Indonesia dalam hal perbaikan kapal (docking Repair) untuk kapal MT. Gamkonora yang tertuang dalam perjanjian Nomor: 019/F30300/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan pemborongan kerja yang diperoleh PT.ASL Shipyards Indonesia selalu menunjuk PT.Elang Jaya dan PT. Samchin Engenerring yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :24/SPP/ASL/II-2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Nomor :33/SPP/ASL/II-2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2017 pihak PT. Pertamina menyerahkan kapal MT. Gamkonora ke Pihak PT.Asl Shipyards Indoensia untuk perbaikan (docking repair) di Tanjung Uncang.
- Bahwa dalam hal pengerjaan perbaikan kapal tersebut pihak PT.ASL SHIPYARD INDONESIA menunjuk saksi Abdullah Bin Ismail selaku Project Superintenden dan saksi Supersemar Purba selaku Safety

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asesor , terdakwa Yoga sebagai Foreman (PT.Elang Jaya) dan saksi Credo Lamro Sianturi sebagai Welder (PT.Elang Jaya).

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang.

-Bahwa atas pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA yang dilakukan oleh **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB, yang memberikan perintah tugas tersebut adalah saksi **YOGA** selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA , yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT tersebut awalnya dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi **BAMBANG GURIDNO** selaku Supervisor PT ASL Shipyards Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani dikarenakan saksi **BAMBANG GURIDNO** sudah meminta pemasangan staging (peranca/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA .

-Bahwa kemudian PERMIT tersebut diajukan kepada **saksi SUPERSEMAR PURBA** selaku Safety Asesor PT ASL Shipyards Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA , rapat tersebut dipimpin oleh **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyards Indonesia , lalu didalam rapat tersebut dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room tersebut oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen , VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA , dan PT ASL Shipyards Indonesia.

-Bahwa dalam meeting / rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat tersebut adalah yaitu yang mana

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC.

-Bahwa kemudian Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA** memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA . Atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** memberitahukan bahwa Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu **terdakwa YOGA** , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA**.

-Bahwa kemudian saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah .

-Bahwa setelah permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA** menyuruh saksi **ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari **saksi SUPERSEMAR PURBA** bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut .

-Bahwa setelah rapat selesai **terdakwa YOGA** keluar dari Ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan . Kemudian **terdakwa YOGA kembali** masuk ke ruang meeting dan menghampiri **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut.

-Bahwa pada saat sedang bersama **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL**, **terdakwa YOGA** melihat Ijin / permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL**. Kemudian **terdakwa YOGA** membantu mengeluarkan Salinan permit tersebut yang telah di tanda tangani oleh **saksi ABDULLAH Bin (alm)**

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu **terdakwa YOGA** sedang berdiri langsung disebelah kanan **saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL** dan membantu membagikan permit / izin tersebut kepada Safety Assesor yaitu **saksi SUPERSEMAR PURBA**.

-Bahwa kemudian terdakwa **YOGA** mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang diperuntukan kepada **terdakwa YOGA** selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih.

-Bahwa setelah **terdakwa YOGA** mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang pekerjaan nya berlokasi di Pump Room tersebut, **terdakwa YOGA** memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room tersebut serta memastikan Fire Watchmen tersebut mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri , alat-alat untuk bekerja sesuai dengan yang **terdakwa YOGA** perintahkan .

-Bahwa selanjutnya **terdakwa YOGA** langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** dan yang bernama Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta oleh **terdakwa YOGA** selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA.

-Bahwa sekira 13.20 wib **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan tersebut yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi **CREDO LAMRO SIANTURI** dan **terdakwa YOGA** naik keatas kapal selanjutnya mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut sedangkan **terdakwa YOGA** tidak tahu pergi menuju kemana. Sedangkan saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas .

-Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding tersebut kelantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las dilantai tersebut. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan tersebut. Akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan saksi Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5(lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir kebagian bawah tepatnya bahagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa.

-Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Rudianto turun kebawah kelantai 4 Pump Room untuk menunjukkan posisi kupingan yang akan dilakukan pengelasan oleh saksi Credo Lamro Sianturi. Setelah saksi Rudianto menunjukkan posisi kupingan tersebut saksi Rudianto keluar dari main hall yang jaraknya tidak jauh dari lokasi saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi oleh sekat pembatas. Kemudian saksi **CREDO LAMRO SIANTURI** melakukan pengelasan Kupingan tersebut tiba-tiba Foreman Mekanik Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yang tidak tahu namanya memberitahukan “ Ada Api” , lalu **saksi CREDO LAMRO SIANTURI** langsung melepas Kap Welding yang sedang digunakan kemudian langsung berlari menuju tangga atas untuk keluar menuju Main Deck kapal yang mana saksi melihat adanya kumpulan Asap yang memenuhi area tersebut namun tangga masih dapat terlihat.

-Bahwa kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding tersebut datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room tersebut

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** dan ke5(lima) korban berlari kearah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak. Dimana saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas . Pada saat saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** keluar dari ruangan tersebut saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** bertemu dengan Abang Kandung saksi **LIWANTEN HUTAGALUNG** selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINNERING yaitu korban **NIMROT** mengajak keluar sambil memutari lokasi tersebut untuk mencari tangga . Setelah memutari lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** terpisah dengan korban Nimrot . Sehingga saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban **LIWANTEN HUTAGALUNG** baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit.

-Bahwa pada saat pihak Safety PT.ASL Shipyard Indonesia berhasil memadamkan api yang berada pump room kapal MT.Gamkonora ditemukan korban Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra telah meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum :

1. Nomor :R/VER/17/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. RUSLI TAN , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

2. Nomor :R/VER/18/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. ONIK , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 25 - 35 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

3. Nomor :R/VER/19/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. NIMROT HUTAGALUNG , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun terdapat luka bakar derajat 2 seluas 44,5 % . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

4. Nomor :R/VER/20/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. MALIK MAJIDA , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 35 – 50 tahun ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

5. Nomor :R/VER/21/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. FAISAL KOTO , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 17 - 25 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggaran dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan teknsi kriminalistik TKP kebakaran ruang pompa (PUMP ROOM) kapal tanker Gamkonora didry dock PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Nomor LAB : 10035/FBF/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BINSAUDIN SARAGIH,M.Si , KOMPOL ROY TENNO SIBURIAN,Msi dan KOMPOL M.ALI AKBAR M.Si, yang pada kesimpulan :

1. Lokasi api I kebakaran berada dilantai IV / Lantai dasar pada sisi sebelah kiri kapal .
2. Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya sisa minyak mentah (crude oil) yang berada pada permukaan lantai akibat percikan api (Spark) yang timbul dari proses pengelasan dilantai IV / lantai dasar dari kapal.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 188 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YUNITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Samchin Engineering dengan jabatan sebagai staf admin yang bertugas membuat kontrak, membayar gaji karyawan dan membuat pembukuan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT.Samchin Engineering sejak tanggal 31 Oktober 2013 dan perusahaan PT.Samchin Engineering tersebut bergerak dibidang perkapalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira jam 15.30 wib saksi mendapat informasi dari YEOH KOK WAH (Pengawas) yang mengatakan telah terjadi kebakaran kapal yang sedang dikerjakan PT.Samchin Engineering yang berada di PT.ASL Shipyard Indonesia, kemudian saksi ditelepon oleh ADE (Karyawan) yang mengatakan kalau korban bernama NIMROT HUTAGALUNG, FAISAL KOTO, MALIK MAJIDA, ONIK dan RUSLI TAN telah meninggal dunia sedangkan karyawan bernama LIWANTEN HUTAGALUNG dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah;
- Bahwa korban dalam kebakaran yang bernama NIMROT HUTAGALUNG , FAISAL KOTO , MALIK MAJIDA , ONIK, RUSLI TAN dan LIWANTEN HUTAGALUNG merupakan karyawan dari PT.Samchin Engineering .
- Bahwa Kapal yang terbakar bernama Kapal Tangker Gamkonora yang menurut PT.ASL Shipyard Indonesia kapal tersebut adalah kapal pertamina, yang mana PT.Samchin Engineering merupakan subcon yang mengerjakan PUMP ROOM di kapal tangker;
- Bahwa berdasarkan penjelasan YEOH KOK WAH dan ADE kepada saksi bahwa ketika korban sedang bekerja di pump room kapal tangker, ada subcon lain yang mengerjakan pengelasan yang mana percikan api jatuh ke pump room yang menyebabkan kebakaran dan berasap tebal sehingga korban berdiam saja dan meninggal dunia sedangkan korban LIWANTEN HUTAGALUNG berhasil keluar;
- Bahwa Antara PT.Samchin Engineering dengan PT.ASL Shipyard Indonesia ada perjanjian secara tertulis terkait dengan pengerjaan di Kapal Tangker Gamkonora dan PT.Samchin Engineering sebagai subcon yang mengerjakan di bagian pump room;
- Bahwa PT.Samchin Engineering sudah mengasuransikan para korban meninggal dunia bernama NIMROT HUTAGALUNG , FAISAL KOTO ,

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALIK MAJIDA , ONIK dan RUSLI TAN dan korban mendapat luka bernama LIWANTEN HUTAGALUNG ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI LIWANTEN HUTAGALUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa saksi sedang bekerja, saat itu ada terjadi percikan api di lokasi kerja saksi yaitu di bagian Pump Room Kapal MT GAMKONORA milik PT Pertamina yang mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan asap pekat berwarna hitam sehingga menyebabkan saksi mengalami gangguan pernafasan serta perlu diberikan perawatan di Rumah Sakit dan ke 5 (lima) orang rekan kerja saksi meninggal dunia ditempat pada saat kejadian;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan kapal yang sedang Repair/ perbaikan di PT. ASL Shipyards Indonesia Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam adalah PT. ASL Shipyards Indonesia, yang mana PT. ASL Shipyards Indonesia menunjuk Subcon PT. SAMCHIN ENGINEERING untuk melakukan perbaikan Valve dikapal;
- Bahwa pemilik kapal yang sedang Repair/ perbaikan yaitu milik PT. PERTAMINA;
- Bahwa kapal itu bernama MT GAMKONORA yang merupakan kapal Tangker yang mengangkut minyak;
- Bahwa ke 5 (lima) orang korban/rekan kerja saksi yang meninggal dunia ditempat pada saat kejadian adalah Alm NIMROT HUTAGALUNG, Alm FAISAL KOTO, Alm RUSLI TAN, ALm ONIK SAPUTRA, dan Alm MALIK MAJIDA;
- Bahwa hubungan saksi dengan Alm NIMROT HUTAGALUNG adalah merupakan Abang kandung;
- Bahwa Alm.NIMROT HUTAGALUNG bekerja di Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING;
- Bahwa PT SAMCHIN ENGINEERING adalah merupakan tempat saksi bekerja saat ini sebagai bagian mekanik repair / helper dari Foreman , yang

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi sudah bekerja selama \pm 2 (dua) tahun dan status saksi adalah dalam masa kontrak kerja;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mekanik / helper dari Foreman yaitu melakukan pembongkaran dan pemasangan bagian dari Pipa Valve (Engine , Pompa dan Valve), Melakukan Cleaning Valve seperti membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada Valve seperti bekas minyak , air , karang , dan oli, Menjaga alat –alat kerja berupa kunci pas , pahat , palu , kunci nggris , obeng, Menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi beserta ke 5 (lima) rekan saksi sedang melakukan pekerjaan perbaikan / repair Valve di dalam Pump Room yang merupakan bagian dari Kapal MT GAMKONORA milik PT PERTAMINA , Petugas yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengerjaan perbaikan Valve adalah Supervisor Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yaitu YEOH KWOK WAH yang menunjuk langsung kepada Formen Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yaitu NIMROT dan kepada Saksi yaitu LIWANTEN , FAISAL KOTO , RUSLI TAN , MALIK MAJIDA dan ONIK SAPUTRA selaku Mekanik /Helper. Lalu saksi melakukan pembongkaran / membuka Valve dan langsung melakukan pembersihan pipa Stbd port, pada saat saksi beserta rekan-rekan kerja melakukan pembongkaran pipa Over Boat, adanya konfirmasi dari pihak Supervisor Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yaitu YEO yang memberitahukan bahwa untuk pekerjaan pipa Over Boat dihentikan dulu dikarenakan adanya minyak, oli dan air yang keluar dari pipa dan seingat saksi pada sekira pukul 09.00 wib datang dan memasuki Pump Room yaitu dari Subcon ELANG JAYA yang berjumlah \pm 3 (tiga) orang melakukan pekerjaan pembongkaran pipa sterner dengan menggunakan alat berupa kunci pas dan sekira pukul 12.00 wib saksi beserta rekan-rekan pergi untuk istirahat makan. kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah istirahat makan siang saksi beserta rekan-rekan saksi yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan pembongkaran kembali pipa over boat di dalam Pump Room, sekira pukul 14.30 wib pada saat kami melakukan pembongkaran terhadap pipa kargo , kami langsung melakukan pembukaan baut , setelah baut dibuka minyak keluar dari pipa sehingga tercecer di lantai dan mengalir ke bagian bawah tepatnya bagian dasar.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu kami menunggu hingga minyak habis terkuras keluar tanpa melakukan penampungan terhadap minyak dan saksi melihat Pekerja Subcon PT ELANG JAYA sedang melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan / welding kupingan . Lalu tiba-tiba percikan api yang berasal dari pengelasan / welding datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room dalam kondisi panas dan gelap. Lalu saksi dan rekan-rekan helper kemudian berlari ke arah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak. Saksi berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas, saat saksi keluar dari ruangan, saksi bertemu dengan Abang Kandung saksi selaku Foreman yaitu Alm NIMROT, kemudian saksi diajak keluar sambil memutar lokasi untuk mencari tangga, setelah memutar lokasi sebanyak 2 (dua) kali kami terpisah. Saksi berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas, sampai diatas saksi baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL, setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit;

- Bahwa pekerjaan perbaikan Valve sudah terjadwal dan saat kejadian merupakan jadwal untuk melakukan pekerjaan perbaikan / repair valve kapal;
- Bahwa Pump Room adalah merupakan tempat bagian pompa air yang dipergunakan untuk mengisi air ke tangki balase, mengeluarkan air ke over boat / saluran pembuangan air , yang mana Pump Room terdiri dari 5 tingkat / lantai;
- Bahwa ada izin untuk melakukan pekerjaan perbaikan / repair Valve sedangkan untuk pekerjaan panas (hot work) berupa welding / pengelasan saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa izin untuk melakukan pekerjaan perbaikan / repair Valve berupa Permit untuk melakukan pembongkaran / perbaikan Valve;
- Bahwa Permit adalah merupakan sebuah Formulir yang terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas yang biasa dipegang oleh Foremen / Leader Subcon;
- Bahwa pada saat PT. SAMCHIN ENGINEERING melakukan pekerjaan dikapal milik PT. PERTAMINA yang sedang Repair/ perbaikan ada Subcon yang pada saat itu juga melakukan pekerjaan yaitu Subcon PT. ELANG JAYA, yang mana saat itu Subcon PT. ELANG JAYA sedang melakukan

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



pekerjaan pengelasan Kupingan dalam suatu ruangan yang sama namun beda lokasi Pump Room hanya dibatasi oleh 1 (satu) penghalang seperti dinding;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan ke 5 (lima) korban / rekan kerja saksi dalam melakukan pekerjaan berupa perbaikan / repair Valve di dalam Pump Room dilengkapi alat- alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dari aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Alat – alat tersebut adalah yaitu berupa : Baju kerja / wearpack biasa , kacamata warna bening dan helm safety
- Bahwa Alat-alat pelindung diri (APD) yang seharusnya dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan perbaikan / repair Valve yang sesuai dengan Standar Keamanan dan Keselamatan kerja yang berlaku adalah yaitu berupa Baju kerja / wearpack biasa , Sepatu safety , kacamata warna bening dan helm safety serta Sarung tangan dan senter /penerangan (namun untuk sepatu safety dan sarung tangan tidak diberikan / disediakan oleh Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING);
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan berupa perbaikan / repair Valve di dalam Pump Room tidak ada dilakukan pengecheckan Alat – Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur SOP yang berlaku

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI INDARDI Als INDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa jabatan saksi di .PT. ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam sebagai Safety Promotor;
- Bahwa saksi bekerja di . ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam sejak bulan Juni 2015 s/d sampai saat sekarang.
- Bahwa adapun Peristiwa yang saksi ketahui adalah terjadinya kebakaran PumpRoom;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat yang mana jarak saksi dari kejadian sekira 10 (sepuluh) meter;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan saksi berada di lokasi, karena saksi ditugaskan oleh PT.ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang sebagai Safety Promotor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 pada pukul 08.00 WIB saksi masuk kerja di PT.ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang, sekira pukul. 09.30 saksi naik ke Maindeck kapal untuk melakukan pengecekan gas tangki Air dan tangki minyak sekaligus untuk melakukan pengecekan pada pekerja yang berada di Maindeck kapal. Kemudian saksi dipanggil oleh saksi SUPERSEMAR PURBA untuk melakukan pengecekan ke Engine Room dan Pump Room, saat itu saksi bersama Formen terdakwa YOGA menuju ke Engine Room ingin menunjuk lokasi yang ingin dikerjakan Engine Room. Kemudian saksi bersama terdakwa YOGA langsung menuju ke Pump Room untuk melakukan pengecekan dan sekaligus untuk melihat lokasi-lokasi yang akan dikerjakan terdakwa YOGA di Pump room.
- Bahwa saat di Pump Room saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berpakaian kerja PT.Samchin Engineering warna biru istirahat dan saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian PT. ELANG JAYA PIPING dengan warna biru sedang bekerja membuka baut di lantai dasar Pump Room. Kemudian saksi naik ke atas dan keluar dari Pump room kapal menuju ke Maindeck untuk melakukan pengecekan gas. Setelah pengecekan gas saksi mendapatkan laporan dari radio bahwa ada minyak bocor di bawah kapal, saksi langsung turun atau keluar dari kapal menuju lokasi bawah kapal, setelah dilokasi saksi melihat dibawah kapal mengalami kebocoran, saksi memanggil karyawan untuk membersihkan minyak agar minyak tidak mengalir ke laut. Sekira pukul. 14.00 WIB saksi beristirahat di Mushola dan sekira pukul 14.20 WIB saksi langsung kembali naik ke atas kapal menuju Maindeck kapal untuk melakukan pengecekan pekerja dan setelah melakukan pengecekan di Maindeck kapal, saksi langsung menuju ke Engine Room untuk mengontrol aktivitas pekerja sub Kontraktor;
- Bahwa setelah selesai, saksi langsung keluar dari Engine Room, saat berada di gang atau disamping akomodasi sebelah kanan lorong dalam kapal, saksi melihat seorang laki-laki sedang berlari sambil beteriak di Maindeck dengan mengatakan ADA API, saksi langsung menarik selang air dan menuju Pump Room;
- Bahwa saksi melihat banyak asap di dalam Pump room dan saksi langsung menyiram air ke dalam Pump Room, kemudian saksi melakukan

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan melalui radio kepada seluruh petugas Safety yang berada area PT.ASL untuk memberitahukan ada kebakaran di dalam Pump Room kapal;

- Bahwa tiba-tiba para rekan kerja di kapal berdatangan ke Pump Room, saksi bersama rekan kerja memakai baju pemadam dan alat bantu pernapasan agar dapat memasuki Pump Room;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja melihat 1 (satu) orang laki-laki sudah tergeletak di dekat tangga pintu keluar Pump Room, saksi bersama rekan kerja langsung mengangkat 1 (satu) orang laki-laki keluar Pump Room ;
- Bahwa setelah asap dalam Pump room tidak ada lagi, saksi bersama rekan kerja masuk kembali ke dalam Pump Room untuk mencari pekerja lainnya, saksi melihat 4 orang (korban) laki-laki sudah terletak dengan beda posisi di dalam Pump room;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan kerja mengangkat 4 orang (korban);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang atau alat yang telah terbakar di dalam Pump Room;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **SAKSI BAMBANG GURITNO** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa saksi bekerja di PT ASL Shipyard Indonesia sudah selama ± 11 tahun;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Project ENGINEERING namun 1(satu) tahun setengah yang lalu secara lisan oleh Management PT ASL, saksi di pindahkan ke jabatan yang baru menjadi HULL SUPERVISOR (Pengawas Lambung Kapal);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu: Mengecheck item / barang spesifikasi perbaikan (repair spec) yang ingin diperbaiki oleh client / owner superintendent, Memastikan bahwa item / barang itu telah diketahui dan disetujui oleh commercial department dan SRM (Ship Repair Manager), Melakukan inspeksi pemeriksaan dengan Kapten Kapal / chief officer terkait

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi item material yang diinginkan dan kekuatan minimum dari per setiap item tersebut, Memberikan MEMO atau perintah kerja kepada Subcont, terkait item permintaan client setelah memerintahkan menyiapkan alat keselamatan kerja, Mencarikan / memberikan material yang digunakan untuk item tersebut, Setelah item selesai dikerjakan , mengecek bersama Kapten / Chief Officer apakah sesuai dengan permintaan / tidak, Mengecheck dan menandatangani laporan pekerjaan dari Subcon, Membuat dan menandatangani laporan pekerjaan untuk di setuju oleh client kemudian menyerahkannya kepada commercial.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September sekira pukul 15.10 wib saat saksi sedang perjalanan menuju mushola untuk beribadah saksi di panggil oleh terdakwa Yoga di depan Ruangan Safety PT ASL untuk berdiskusi mengenai pengerjaan Kapal MT GAMKONORA milik PT Pertamina, kemudian dari dalam ruangan Safety PT ASL terdakwa SUPERSEMAR selaku Safety Assesor memberitahukan bahwa ada terjadi kebakaran di dalam Pump Room atau ruang pompa Kapal MT GAMKONORA;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan kapal yang sedang Repair/ perbaikan di PT. ASL Shipyard Indonesia Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam adalah PT. ASL Shipyard Indonesia dan pemilik Kapal MT GAMKONORA yaitu PT PERTAMINA;
- Bahwa dalam peristiwa itu terdapat korban berjumlah 5 (lima) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi masuk kerja kemudian sekira pukul 08.30 wib saksi naik ke kapal untuk menunggu waktu meeting , sekira pukul 09.00 wib saksi ikut meeting bersama-sama dengan pihak PT Pertamina selaku pemilik kapal MT GAMKONORA : Superintended Pak Dwi , Captain Kapal , Chief Officer , Chief Engineer, PT ASL : Supervisor (Painting ,Hull , Mechanic, Electric , Pipeing) , Safety Acceser Pak Supersemar , Ship Repair Manager Pak Abdullah, Commercial Officer Pak Leo, ASL Subkon : Perwakilan Supervisor Elang jaya terdakwa Yoga, Supervisor Mechanic PT Samchin Engineering , Supervisor Pipeping Elang Jaya , Supervisor Painting PT YONLONG dan Cahaya Baru , Supervisor Electric PT IKAT, Supervisor Paint Rep kemudian Yang memimpin dan mengatur rapat adalah yaitu Pak Abdullah selaku Ship Manager. Saat itu membahas mengenai semua

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dari semua department terkait progress dan rencana kerja hingga sampai kepada proses pengerjaan bagian Pump Room, saksi menjelaskan bahwa untuk proses pengerjaan Pekerjaan di Pump Room sudah bisa dimulai hari ini yaitu pada tanggal 7 september 2017 dan untuk Pihak Subcon Elang Jaya sudah bisa mengajukan permit / izin karena saksi sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja . lalu izin atau permit tersebut yang mana untuk melakukan proses pengerjaan pemasangan dan pengelasan kupingan atau cantolan / hanger untuk chain block/ pengangkat barang di Pump Room. Sekira pukul 09.40 wib meeting selesai, saksi bertanya kepada kapten kapal MT GAMKONORA terkait pengerjaan welding plimsol mark dan pengecekan lambung kapal bagian bawah air, saksi menemui chief officer untuk melakukan pengecekan. Sekira pukul 11.00 wib saksi kembali ke office untuk mengurus MPR (Material Purchase Request) atau pengajuan material barang, pukul 12.00 wib saksi istirahat. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi bekerja kembali dan menuju dock 1 (satu) untuk bertemu dengan supervisor mechanic PT ASL dan mendiskusikan terkait pengerjaan pemasangan kupingan untuk membantu proses perbaikan propeller atau baling-baling, sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke workshop PT ASL untuk mencari material yang bisa digunakan untuk pengerjaan di kapal MT GAMKONORA , sekira pukul 15.10 wib saksi pergi beribadah ke mushola namun di depan ruang office safety PT ASL saksi dipanggil terdakwa Yoga untuk mendiskusikan pekerjaan, tiba-tiba Safety Accesori dari PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran di Pump Room Kapal MT GAMKONORA milik PT Pertamina dan kemudian saksi pergi menuju Pump Room dan membantu pemadaman sesuai dengan instruksi dari pihak Safety ASL, kemudian Kapten Kapal MT GAMKONORA datang menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi yang mana seharusnya di lakukan proses Cleaning di Pump Room melalui perintah dari Ship Repair Manager yaitu Abdullah.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah dilakukan proses Cleaning Pump Room atau tidak namun saksi yang biasanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses pengerjaan Cleaning Pump Room tersebut biasanya dilakukan oleh sdra WITO dari Cleaning Departemen PT

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



ASL dan untuk proses tersebut ada dilakukan cek serta control dari pihak yang meminta dilakukan Cleanning , namun untuk pada saat kejadian saksi tidak tahu siapakah pihak yang meminta dilakukan proses cleaning tersebut

- Bahwa untuk proses SOP dari Proses Cleanning Pump Room tersebut saksi tidak tahu namun biasanya Proses Cleanning Pump Room dilakukan dengan cara yaitu dari Pihak Requester / Pemohon Cleanning diajukan di dalam Meeting atau apabila dalam keadaan urgent (mendesak) kepada Ship Repair Manager , lalu Ship Repair Manager menunjuk / memerintahkan kepada Departement Cleanning PT ASL yang lalu Departemen Cleanning tersebut melimpahkan pekerjaan Cleanning kepada Subkon PT SNP untuk dilakukan Cleanning , lalu kemudian Pihak Requester / Pemohon tersebut melakukan pengecekan apakah sudah layak atau belum layak setelah tempat tersebut dilakukan proses Cleanning.

- Bahwa izin / permit adalah proses izin pengerjaan panas (hot work) yaitu berupa pemasangan dan pengelasan pekerjaan di Pump Room yang berasal dari PT ASL lalu diambil dan diisi oleh pihak Subkon ELANG JAYA yaitu terdakwa Yoga yang kemudian permit / izin itu diserahkan kepada saksi sendiri untuk diperiksa serta ditandatangani dan ditujukan atau diserahkan kepada saksi SUPERSEMAR selaku Safety Accesori di waktu sela-sela meeting berlangsung

- Bahwa untuk proses Standart Operasional Prosedur dalam sebuah pengajuan permit / izin untuk dilakukan suatu pengerjaan pengerjaan panas (hot work) yang setahu saksi adalah yaitu yang pertama seorang Supervisor bersama dengan Supervisor Subkon dan Pihak Pemilik Kapal melakukan pemeriksaan pekerjaan dan lokasi bekerja serta sarana yang dibutuhkan Subkon lalu setelah itu Subkon yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut meminta dan mengambil Form Izin / permit yang dikeluarkan dari Safety PT ASL Shipyards lalu diisi oleh pihak Subkon untuk kemudian diserahkan kepada Yard Supervisor lalu Yard Supervisor mengisi Form dan Menandatangani apa yang menjadi kewajibannya lalu diserahkan kepada Subkon untuk Subkon menyerahkan kembali kepada Pihak Safety , lalu Pihak Safety yang memeriksa dan menentukan apakah izin / permit tersebut layak atau tidak untuk diberikan dan dikeluarkan izin kerja atau tidak , kemudian permit / izin tersebut diberikan kepada SRM (Ship Repair Manager) untuk disetujui dan diketahui bahwa ada pekerjaan yang

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



akan dilakukan pada saat itu , permit / izin tersebut terdiri dari 4 (empat) rangkap yang Pertama untuk di temple disekitar lokasi , yang kedua untuk arsip safety , yang ke tiga untuk arsip Ship Repair Manager dan yang keempat untuk arsip Subkontraktor

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian adalah sedang terjadi proses pekerjaan / pengerjaan berupa pengelasan / welding yang dilakukan oleh Subkon ELANG JAYA di Pump Room;

- Bahwa Subkon selain dari PT. ELANG JAYA yang juga mendapatkan ijin dari PT. ASL Shipyard Indonesia yang melakukan pekerjaan di kapal milik PT. PERTAMINA yang sedang Repair/ perbaikan tersebut yaitu Subkon PT. PUTRA TEGUH MANDIRI (melakukan pekerjaan hall dan pemasangan anut (anti karat) dalam tangki namun Subkon PT. PUTRA TEGUH MANDIRI (PT PTM) tersebut belum naik kapal MT GAMKONORA karena belum ada pemeriksaan oleh Class Surveyor (American Hoeraw Shiping) dan BKI (BIRO KLASIFIKASI INDONESIA) dan juga karena air di tangki Ballst nya belum kering

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI AGUSWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Permanen PT. ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang Kec. Batu Aji –Batam dan menjabat sebagai Cleaning seperti membersihkan minyak, pompa, membuka Mainhole, Housekeeping Main Deck;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama seluruh karyawan PT. ASL dan Subcon PT. SAMCHING melakukan rapat di ruang rapat kapal untuk membahas mengenai masing-masing job pekerja, yang mana dalam pembahasan ada jod cleaning yaitu pertama Cleaning CHAIN LOKER, kedua Cleaning PUMP ROOM dan ke tiga ENGINE ROOM;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama tidak jadi cleaning dikarenakan rantainya tidak bisa turun;
- Bahwa yang kedua sekira pukul 11.10 wib saksi mengecek sendiri ruang DECK PUMP ROOM dan menemukan ada minyak SLUDGE bercampur air di lantai dan melihat karyawan PT. SAMCHIN ENGINEERING sedang bekerja di dalam PUMP ROOM paling bawah membuka Valve, pipa dan baut. Kemudian saksi naik dan bertemu Safety PT. ASL bernama NARDI mengatakan mau PUMPING dan CLEANING bekas minyak bercampur air yang ada di lantai DECK PUMP ROOM. Lalu saksi menuju Store Cleaning untuk mengambil Pompa dan selang hisap, selang buang, dan selang angin, kemudian saksi menerima telepon dari Projek Production yaitu ABDULLAH mengatakan ada insiden minyak tumpah ke dalam Dock dari Kapal Pertamina kemudian saksi langsung mengerjakan cleaning minyak yang tumpah bersama Safety PT. ASL, selanjutnya ketika saksi hendak melakukan REPAIR PUMPING di PUMP ROOM kelihatan asap hitam tipis keluar dari ventilasi PUMP ROOM, saksi bersama beberapa karyawan berlari menuju JT Batam Dock melihat asap hitam yang keluar dari ventilasi semakin tebal, kami dikumpulkan sampai pukul 17.00 wib, setelah itu sebagian karyawan ada yang pulang ke rumahnya masing-masing sementara saksi melanjutkan cleaning di kapal yang lainnya;
- Bahwa yang menjabat sebagai Cleaning Karyawan PT. ASL Shipyard Indonesia Tg. Uncang Kec. Batu Aji –Batam adalah saksi bersama ASHOK KUMAR dan dari Subcon tidak ada cleaning;
- Bahwa pengerjaan di PUMP ROOM oleh karyawan / Pekerja belum layak dikarenakan belum dilakukan cleaning;
- Bahwa oleh karena cleaning belum dilakukan, maka pengerjaan panas tidak boleh dilakukan;
- Bahwa di ruang PUMP ROOM karyawan ada mengelas / welding Kupingan;
- Bahwa ada ijin tertulis / lisan yang memperbolehkan Karyawan / Pekerja melakukan pengerjaan di PUMP ROOM dari Owner Kapal;
- Bahwa yang ditugaskan di bawah PUMP ROOM untuk membuka VALVE adalah 6 (enam) orang karyawan dari Subcon PT. SAMCHIN ENGINEERING;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **SAKSI TAN KWAN HOOI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 september 2017 sekira pukul 15.47 wib saksi sedang berada di Jakarta, saksi mendapat informasi dari Proyek Manajer pembuatan kapal baru PT ASL SHIPYARD yang bernama DESMOND CHUA yang menerangkan terjadi kebakaran dan dalam peristiwa itu adalah karyawan PT SAMCHIN ENGINEERING sebanyak 5 (Lima) orang yang meninggal dunia dan 1 (satu) orang yang selamat, dimana para korban saat itu sedang bekerja di lokasi PT ASL SHIPYARD tepatnya di Kapal MT GAMKONORA milik PT PERTAMINA yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Quality Head Safety and Enviromant Manager yang Bertanggung jawab pada tentang kesehatan dengan detail pelaksanaan tugas : Memastikan prosedur dilakukan oleh personal PT ASL Shipyards kemudian pekerja PT ASL Shipyards dan pekerja subcontractor apakah mereka mengikuti dan mematuhi prosedur dengan dukungan dari pada Ship Repair Manager PT ASL Shipyards, Bertanggung jawab pada bagian Safety dengan detail pelaksanaan tugas : memastikan prosedur pelaksanaan tugas dari team safety yang berada dibawah pengawasan saya, Bertanggung jawab pada bagian lingkungan hidup dengan detail pelaksanaan tugas : memastikan tentang di patuhinya peraturan peraturan mengenai lingkungan hidup seperti , pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan , memastikan emisi udara agar tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan , menjaga kualitas baku mutu air laut , memastikan program CSR (kampanye sosial responbility) contohnya melakukan penghijauan kemudian Dengan susunan struktur Departement Safety : Quality Head Safety and Environmental Manager (TAN KWANG HOOI), Quality Ansurance (TAN KWANG HOOI) – Admin – QC Inspector Hull Electrical – Piping – Project Engineer, Safety Environmental (TAN KWANG

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOOI) – Ray Assisten Manager – Marasi Advisor – Asesor – Medic – Promotor – Admin

- Bahwa pemilik sebenarnya PT ASL SHIPYARD INDONESIA tidak tahu, karena merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing);
- Bahwa PT ASL SHIPYARD INDONESIA adalah merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perbaikan Kapal yang mana Perusahaan itu sudah berdiri sekitar \pm 20 (dua puluh) tahun dan memiliki izin Badan Usaha yang resmi;
- Bahwa kapal MT GAMKONORA milik PT PERTAMINA masuk dan naik dock di lokasi PT ASL Shipyards pada tanggal 06 September 2017 dan setahu saksi kapal MT GAMKONORA belum diperbolehkan ada aktivitas kerja panas namun pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 aktivitas lainnya seperti mekanikal seperti buka valve / katup sea water , pemberian minyak di lantai pump room sudah dilakukan oleh pihak PT ASL Shipyards Indonesia dengan memberikan pekerjaan kepada subcontractor.
- Bahwa perusahaan subcon yang mendapat proyek repair dari PT ASL SHIPYARD adalah : PT SAMCHIN ENGINEERING dalam hal pengerjaan mekanikal di lokasi pump room 3 sebelah kanan lambung kapal, PT ELANG JAYA dalam hal pengerjaan Steel Works untuk pemasangan kupingan untuk gantungan mau mengangkat barang digantung di lokasi pump room 4 sebelah kiri lambung kapal, PT SURYA NUSA PRATAM dalam hal pengerjaan pembersihan tumpahan minyak di lantai dasar (cleaning).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT SAMCHIN ENGINEERING sudah memiliki permit atau belum ada pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 dikarenakan saat itu saya baru dapat informasi ada peristiwa kecelakaan kerja di lokasi PT ASL Shipyards sekira pukul 15.47 wib.
- Bahwa standar operasional prosedur pihak PT ASL Shipyards dalam memberikan izin pelaksanaan kerja terdiri dari 4 tahapan yaitu : Pertamanya kepada Subcontractor diberikan Formulir permit yang sudah di persiapkan oleh Departement Safety PT ASL SHIPYARD kemudian Subcontractor mengajukan izin kerja kepada Supervisor bagian PT ASL Shipyards dengan menyatakan jenis pekerjaan dengan penjelasan pekerjaan , bahaya yang terjadi atas pekerjaan tersebut , persyaratan persyaratan yang harus

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi, sebelum, selama dan sesudah pekerjaan dilaksanakan kemudian Subcontractor membuat denah lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan kemudian Subcontractor membuat denah lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan kemudian menyerahkan kepada supervisor bagian PT ASL Shipyard kemudian Supervisor bagian PT ASL Shipyard memastikan persyaratan persyaratan yang di ajukan oleh Subcontractor tadi telah tersedia dan sudah dilakukan kemudian apabila Supervisor bagian PT ASL Shipyard tersebut puas dia akan menyetujui persyaratan yang di ajukan Subcontractor dengan menandatangani pengajuan permit tersebut Selanjutnya supervisor bagian PT ASL Shipyard itu akan mengajukan permit tersebut kepada Safety Assesor PT ASL Shipyard kemudian Safety Assesor melakukan pemeriksaan kembali atas persyaratan persyaratan dan lokasi kerja sudah sesuai dengan yang di ajukan oleh Supervisor bagian dari PT ASL Shipyard maka Safety Assesor akan memberi persetujuan dan apabila persyaratan tersebut tidak sesuai maka dia akan mencontreng tidak aman untuk melakukan pekerjaan di area tersebut kemudian Setelah ini di tanda tangani oleh Safety Assesor maka permit ini akan diserahkan kepada ship repair manager dan ship repair manager akan memastikan kembali kepada safety aasesor PT ASL dan supervisor bagian PT ASL, apakah semua kondisi sudah di penuhi atau belum dipenuhi dinyatakan di setujui atau tidak, setelah itu permit ini akan diserahkan kepada subcontractor maka pekerjaan tersebut akan dapat dilaksanakan

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 pihak PT ASL Shipyard ada memberikan permit atau tidak dalam hal pekerjaan panas di lokasi kapal MT GAMKONORA tersebut dan setahu saya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 di kapal MT GAMKONORA adalah pak ABDULLAH sebagai Ship Repair Manager dikarenakan terjadinya pelaksanaan pekerjaan oleh Subcontractor di bawah pengawasan Ship Repair Manage
- Bahwa setahu saksi terhadap kapal MT GAMKONORA tersebut khususnya di lokasi pump room belum di lakukan cleaning oleh pihak PT ASL Shipyard (Subcontractor PT SNP) sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan pelaksanaan pekerjaan panas di lokasi pump room tersebut dan pihak department safety PT ASL Shipyard memiliki bukti berupa VCCMOM

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vessel Safety Commite Coordination Minute Of Meeting) dimana yang menuliskan VCCMOM tersebut adalah SUPERSEMAR sebagai Safety Assesor PT ASL Shipyard

- Bahwa setahu saksi apabila sudah ada permit maka pihak department Safety PT ASL Shipyard wajib mengutus karyawan department untuk melakukan pengawasan di lokasi kerja yang berada di lokasi PT ASL Shipyard

- Bahwa setahu saksi sebabnya pihak PT ASL Shipyard belum memberikan izin pengerjaan panas kepada Subcontractor di Pump Room kapal MT GAMKONORA dikarenakan adanya laporan Assisten Manager Head Safety Environmental (MANAGER RAY) dan SUPERSEMAR yang memberikan informasi bahwa ada resiko timbulnya reaksi kimia dari adanya tumpahan minyak hitam yang belum dibersihkan yang berada di lantai dasar pump room kapal tersebut

- Bahwa Sesuai standar operasional apabila sudah dilakukan cleaning terhadap pump room maka untuk pengerjaan panas diperbolehkan di kerjakan bersamaan dengan pekerjaan lainnya seperti pekerjaan mekanikal pembukaan valve dan hal tersebut sudah disepakati pada saat di VSCC Meeting dan Pihak department safety dari PT ASL Shipyard mempersyaratkan kepada Subcontractor untuk mempersiapkan petugas penjaga api selama pekerjaan sedang berlangsung , mempersiapkan slang pemadam kebakaran dan alat pemadam api ringan (APART) , dan pihak department safety melakukan Control Pengawasan secara patroli dari lokasi kerja ke lokasi kerja lainnya guna memastikan prosedur prosedur PT ASL Shipyard di laksanakan;

- Bahwa form kosong permit yang diberikan PT ASL Shipyard kepada Subcontractor untuk pengajuan permit / izin pelaksanaan kerja di lokasi PT ASL Shipyard terdiri dari 4 lembar form dengan masing-masing warna yaitu " Pink untuk dipampang di tempat kerja , warna biru untuk di berikan kepada Shift repair Manager , putih diberikan kepada Departement Subcontractor (jika sudah dilakukan 4 Tahapan penanda tangan dan disetujui di dalam VSCC meeting) untuk diizinkan di lakukan kerja panas , dan pihak yang berwenang memegang ke 4 lembar Form permit yang sudah disetujui akan di distribusikan oleh Safety Assesor dan atau Ship Repair Manager;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **.SAKSI RUDIANTO SITUMEANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Subcon PT ELANG JAYA, sudah selama ± 4 bulan dengan status karyawan kontrak, jabatan / posisi saksi saat ini adalah sebagai seorang Foremen Welder, dan untuk tugas serta tanggung jawab saksi adalah yaitu Melakukan Pengawasan kerja terhadap anggota saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Sdra Herman, Parlindungan, Tumpal, Jopma, Hendri, Petrus, Novendra dan Credo, Mengontrol posisi kerja anggota saksi, Menyediakan alat-alat kerja yang akan digunakan anggota saksi untuk bekerja, Memastikan bahwa anggota saksi bekerja sudah memiliki izin kerja berupa permit dengan cara melihat permit nya secara langsung, Melakukan pekerjaan pengelasan lanjutan apabila hasil pengelasan yang anggota / anak buah saksi yang sudah lakukan tidak bagus, Bertanggung jawab penuh terhadap anggota / anak buah saksi;
- Bahwa bahwa dalam melakukan pekerjaan (hot work) berupa Pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room tepatnya di Lantai 4 tersebut Ada diberikan izin , yang memberikan izin tersebut adalah terdakwa Yoga selaku Foreman fitter yang memberikan perintah kerja kepada anak buah / anggota saksi yaitu saksi Credo untuk melakukan pengelasan, serta yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Credo
- Bahwa dapat saksi jelaskan izin untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan kupingan tersebut adalah berupa Permit dari terdakwa Yoga selaku Foreman Fitter;
- Bahwa saksi tidak ada melihat , mendengar ataupun menyaksikan secara langsung Permit tersebut , yang mana setahu saksi pada saat saksi turun ke lokasi Pump room tersebut untuk melakukan pengecekan saksi melihat saksi Credo sudah berada didalam lokasi Pump Room dan bersiap untuk melakukan pengelasan kupingan;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room tersebut adalah berupa Permit / Izin kerja dari Safety PT ASL yaitu saksi Purba yang kemudian diberikan kepada Foreman fitter yaitu terdakwa Yoga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam mengajukan permit / izin kerja panas(hot work) berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room tersebut dikarenakan yang mengurus perihal permit adalah Foreman Fitter yaitu terdakwa Yoga;
- Bahwa yang menyediakan / menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan berupa pengelasan kupingan tersebut pada saat kejadian adalah Foreman Fitter yaitu terdakwa Yoga dengan dibantu oleh welder saksi Credo dan Fire Watchmen Albert
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room tersebut Saksi Tidak mengetahui apakah ada dilakukan meeting/ pertemuan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di lokasi tersebut, namun yang saksi ketahui anggota saksi sudah diberikan perintah secara langsung oleh terdakwa Yoga selaku foreman fitter sedangkan untuk mengenai masalah pengecekan sebelum dilakukan pekerjaan dilokasi tersebut Ada dilakukan pengecekan yaitu dilakukan oleh terdakwa Yoga .
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan kupingan di lokasi Pump Room tersebut adalah yaitu Safety PT ASL karena telah mengeluarkan izin pekerjaan panas tersebut.
- bahwa Foremen welder yaitu saksi sendiri hanya melakukan pengecekan pekerjaan panas (hot work) seperti pengelasan sedangkan untuk yang mengurus masalah Permit / Izin kerja tersebut adalah tugas Foreman Fitter yaitu terdakwa Yoga
- Bahwa dapat saksi jelaskan SOP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan Pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room tersebut adalah saksi Tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui sebelum dilakukan Pekerjaan Pengelasan di lokasi Pump Room tersebut adalah yaitu : Foreman fitter yaitu terdakwa Yoga Mengajukan Permit kepada Safety PT ASL , lalu ditandatangani oleh Safety PT ASL , lalu ditandatangani oleh Project

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT ASL, baru ditanda tangani oleh terdakwa Yoga lalu diberikan kepada Fire Watchmen , lalu mulai bekerja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 saksi masuk bekerja sekira pukul 08.00 wib , lalu saksi pergi menuju Kapal CASOVIA untuk melakukan pengawasan terhadap anggota saksi yang sedang bekerja hingga sampai sekira pukul 14.00 wib , lalu saksi menerima telepon dari Foreman Fitter yaitu terdakwa Yoga yang mengatakan “ *Rud saksi minta welder 1 (satu) orang untuk penambahan anggota di Kapal GAMKONORA*”, lalu saksi menjawab “*Ya , nanti saksi suruh si Herman untuk penambahan tenaga disana* “ lalu saksi menelpon sdr Herman selaku anggota saksi , saksi bilang “ *Man kamu pergi ke Kapal GAMKONORA untuk penambahan anggota bekerja disana*” , lalu sdr Herman menjawab “ *Ya saksi kesana*” . Lalu sekira pukul 14.30 wib saksi pergi menuju Kapal GAMKONORA , lalu setelah tiba disana saksi bertemu dengan Fire Watchmen yaitu sdr Albert, lalu saksi menanyakan dimana welder / anggota saksi bekerja, lalu Albert menjawab di Pump Room , lalu saksi menuju ke Pump Room dan turun untuk melakukan pengecekan terhadap anggota saksi , lalu setelah tiba di Lantai 4 saksi melihat Foreman Mekanik Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING yang sedang berdiri seorang diri dan berdiam diri dibagian bawah bottom , lalu saksi bertemu dengan saksi Credo dimana pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan waktu atau sekira pukul berapa , lalu saksi Credo bertanya kepada saksi , “*posisi kupingan nya seperti apa* , lalu saksi menjawab “*seperti ini (saksi sambil menunjuk kearah Markingan / tanda tersebut yang berada diatas angel / material besi)*, lalu saksi mundur kebelakang tepatnya dibelakang bahed/sekat pembatas bahed dengan tangga sambil menunggu Fire watchmen yaitu Albert untuk turun dan menggantikan saksi, lalu tiba-tiba selang waktu 1-2 menit saksi merasakan hawa panas dan melihat banyak kumpulan asap berwarna hitam yang memenuhi area tersebut , lalu saksi panik dan kemudian saksi langsung lari keatas dan meminta pertolongan , lalu tidak lama kemudian welder saksi yaitu saksi Credo sudah sampai di Main dec

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SAKSI ABDULLAH Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT. Gamkonora yang sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.10 wib pada saat saksi Abdullah Bin Ismail sedang berada di bawah dock, saksi mendengar suara teriakan bahwa ada terjadi Kebakaran di Bagian Main deck Kapal GAMKONORA yang sedang repair/ perbaikan di PT ASL Shipyards Indonesia dan saksi Abdullah Bin Ismail mengetahui dari para karyawan Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING bahwa ada Karyawan PT SAMCHIN ENGINEERING yang masih terjebak ditempat itu.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan kapal yang sedang Repair/ perbaikan di PT. ASL Shipyards Indonesia Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam tersebut adalah PT. ASL Shipyards Indonesia karena adanya Order / Pemesanan perbaikan kapal dari Singapore dan diserahkan kepada PT ASL Shipyards Indonesia
- Bahwa saat ini saksi Abdullah Bin Ismail bekerja di PT. ASL Shipyards Indonesia sudah \pm 3 tahun;
- Bahwa jabatan saksi Abdullah Bin Ismail yaitu sebagai Project Superintendent atau Ship Repair Manager di PT ASL Shipyards Indonesia, untuk tugas dan tanggung jawab saksi, Melakukan Kerjasama Perbaikan Kapal dengan Para Pihak Owner/Klien , Crew Kapal , serta Captain Kapal lalu juga memimpin Pengerjaan Proyek di lapangan, Melakukan Observasi / Pengamatan ruang lingkup kerja yang dijalankan sesuai dengan Schedule Planning / Jadwal kerja. Melakukan koordinasi dengan para Supervisor PT ASL Shipyards Indonesia di beberapa bagian seperti Mechanical , Outfitting , Pipeing, Electrical, Safety beserta Ship Wright yaitu bagian Cleanning baik dalam proses pengerjaan di lapangan ataupun memimpin meeting / rapat dan Bertanggung jawab mengenai perihal dokumen berupa izin kerja (permit to work) seperti melakukan koreksi permit, menerima, membatalkan ataupun menunda pengajuan permit dan menandatangani permit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang;

- Bahwa pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA dilakukan saski CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB;
- Bahwa yang memberikan perintah tugas adalah terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA, yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyards Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani;
- Bahwa oleh karena saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA selanjutnya PERMIT diajukan kepada saksi SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Assesor PT ASL Shipyards Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA, rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyards Indonesia;
- Bahwa di dalam rapat dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen, VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA dan PT ASL Shipyards Indonesia;
- Bahwa kemudian dalam meeting/rapat salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat adalah yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUPERSEMAR PURBA memberitahukan izin/permit pekerjaan panas kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dalam Meeting VSCC di depan Kapten Kapal MT GAMKONORA;
- Bahwa atas pemberitahuan itu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan, Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/welding di Pump Room kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA, Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA;
- Bahwa kemudian saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah;
- Bahwa setelah permit/izin pekerjaan panas berupa pengelasan/welding itu diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit/izin dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin itu akan ditahan/hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room;
- Bahwa selanjutnya setelah rapat selesai terdakwa YOGA keluar dari ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan;
- Bahwa kemudian terdakwa YOGA kembali masuk ke ruang meeting dan menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut;
- Bahwa pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin/permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL;
- Bahwa terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit/izin kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA;
- Bahwa kemudian terdakwa YOGA mengambil Permit/izin Pekerjaan Panas yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas yang pekerjaannya berlokasi di Pump Room, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room serta memastikan Fire Watchmen mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan Parilindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA;
- Bahwa sekira pukul 13.20 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik ke atas kapal untuk mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana;
- Bahwa saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding ke lantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las di atas lantai. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai saksi Yoga untuk menanyakan posisi kupingan, akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan saksi Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5 (lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir ke bagian bawah tepatnya bagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa, kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke-5(lima) korban berlari ke arah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dilakukan pekerjaan panas (hot work) di lokasi Pump Room yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA yang dipimpin saksi BAMBANG selaku Hull Supervisor PT ASL dan benar ada izin / permit untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) ditempat itu, namun izin / permit tersebut tidak diserahkan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA karena terdakwa mengatakan kepada kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR “ Jangan diberikan kepada Subcon sebelum cleaning Pump Room selesai dilakukan”

- Bahwa Adapun SOP dalam proses pengajuan permit tersebut yang saksi ketahui adalah awalnya PT ASL mengeluarkan Formulir Permit yang tersedia di ruangan meeting (mess room) kapal , lalu Subcon mengambil Form permit tersebut kemudian diisi sesuai dengan pekerjaan yang ingin dilakukan pada saat itu serta ditandatangani oleh pihak Subcon, kemudian Subcon menyerahkan permit tersebut kepada Supervisor PT ASL sesuai dengan bidang pekerjaan, lalu Supervisor melakukan pengecekan / periksa permit serta mentandatangani permit tersebut, baru permit tersebut diserahkan kepada Safety PT ASL , lalu pihak Safety ASL melakukan pengecekan lokasi atau pekerjaan yg akan dilakukan baru diserahkan

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



kepada pihak Ship Area Manager , Lalu pihak Ship Area Manager melakukan pertanyaan / permintaan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yang tertulis di permit tersebut . (apakah aman , apa yang dibutuhkan baik alat , siapa yang bekerja , apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan lingkungan kerjanya). Setelah semua selesai dan dianggap layak maka Ship Area Manager menandatangani permit tersebut dan diserahkan kepada Safety Assesor dan kemudian diberikan kembali kepada Subcon untuk dilakukan pekerjaan. Lalu Safety Assesor menghubungi Safety Promotor untuk dilakukan pengecekan / pengawasan / kontrol kerja Subcon dari hasil permit yang telah diajukan tersebut

- Bahwa Pekerjaan Tank Cleanning merupakan pekerjaan mengolah Pumping / Pemompaan berupa minyak dan air dikerjakan di bagian Pump Room , Engine Room dan Main deck kapal sesuai dengan permintaan kerja / request dari Safety PT ASL. Untuk di dalam Pump Room lokasi tepatnya adalah berada dibagian paling bawah sisi sebelah kiri , untuk Engine room lokasi tepatnya di bagian AFT SIDE atau sisi belakang seperti Bilges Tank , Intermediate Propeller Shaft area / sterring , dan Sump Tank sedangkan untuk lokasi tepatnya di bagian Main deck adalah di COT / Collection Tray. Petugas ataupun karyawan yang saat itu bertugas dan bertanggung jawab pada Pekerjaan Tank Cleanning itu adalah yaitu saksi AGUS WITO selaku Cleanning Supervisor PT ASL

- Bahwa seharusnya dilakukan proses Cleanning tangki yang sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lokasi Pump room tersebut adalah dilakukan dimulai pada Hari Senin tanggal 03 September 2017 yang mana Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING sudah memulai melakukan pekerjaan Over hauling pada hari Selasa tanggal 04 September 2017 di lokasi Pump Room tersebut

- Bahwa proses Standart Operasional Prosedur / SOP jika ingin dilakukan sebuah pekerjaan di dalam lokasi Pump Room tersebut adalah yang pertama Pihak Safety ASL yaitu bagian Safety Assesor saksi SUPERSEMAR bersama-sama dengan Safety Promotor saksi INDARDI harus melakukan pengecekan High & Low (tinggi dan rendah) Gas Explosion Level atau melakukan pengecekan tinggi dan rendahnya tingkat ledakan gas di lokasi tersebut . Lalu ruangan atau lokasi di dalam

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Pump room yang ingin dilakukan sebuah pekerjaan harus dihidupkan blower/ventilasi serta penerangan / lampu secukupnya, lalu setelah selesai semua, dilakukan pengecekan kembali oleh Pihak Safety ASL yaitu oleh Safety Assesor bersama Safety Promotor. Lalu kemudian baru dilakukan Tank Cleanning yang dilakukan oleh Cleanning Supervisor yaitu saksi AGUS WITO bersama-sama dengan Subcon PT SNP, lalu setelah selesai proses Tank Cleanning , Safety PT ASL yaitu Safety Assesor dan Promoter harus melakukan pengecekan kembali apakah masih ada sisa-sisa minyak dan air di lokasi tersebut . Subcon yang ingin melakukan pekerjaan ditempat tersebut wajib mengambil sebuah Formulir Permit / Izin kemudian dilakukan pengisian dan ditandatangani Formulir tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Supervisor PT ASL untuk dilakukan koreksi serta ditandatangani lalu kemudian yang mana permit / izin tersebut di serahkan kepada Safety Assesor untuk dilakukan pengajuan serta dibahas dalam Meeting VSCC dan dinilai apakah izin / permit tersebut layak atau tidak dan kemudian ditandatangani. Setelah selesai ditandatangani maka permit / izin tersebut diserahkan kepada Ship Repair Manager / Project untuk disetujui serta ditandatangani dan kemudian diserahkan kembali kepada Subcon untuk mulai bekerja melalui Safety Assesor

- Bahwa setahu saksi proses prosedur permit / izin dalam melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah yang pertama Subcon tersebut menerima arahan dari Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG , lalu Subcon tersebut bersama – sama dengan Hull Supervisor serta Chief Officer / Chief Enginner kapal MT GAMKONORA yaitu EKA NAVY / HARSONO pergi ke lokasi yang ingin dilakukan pekerjaan panas tersebut , lalu kemudian formulir permit / izin tersebut diisi serta ditandatangani oleh Subcon lalu diberikan kepada saksi BAMBANG untuk dilakukan pengecekan apa yang saja yang diisi di formulir permit / izin tersebut . Lalu saksi BAMBANG mendiskusikan izin / permit tersebut didalam Meeting VSCC dengan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR , yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC. Lalu Safety

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada tersangka dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA, lalu saksi memberitahukan bahwa Jangan dilakukan / stop pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR . Lalu saksi memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah . Lalu permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada tersangka , lalu terdakwa diberitahukan oleh Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut . Lalu saksi menyetujui permit / izin pengerjaan panas tersebut serta menandatangani dan menyerahkan permit / izin tersebut kepada saksi SUPERSEMAR sambil memberitahukan untuk kedua kalinya Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding di lokasi Pump Room tersebut selagi pekerjaan Tank Cleanning selesai dikerjakan di lokasi tersebut

- Bahwa seharusnya proses sesuai SOP Standar Operasional Prosedur dalam mengajukan permit / izin untuk melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah yang pertama Subcon tersebut menerima arahan dari Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG , lalu Subcon tersebut bersama – sama dengan Hull Supervisor serta Chief Officer / Chief Enginner kapal MT GAMKONORA yaitu EKA NAVY / HARSONO pergi ke lokasi yang ingin dilakukan pekerjaan panas tersebut , lalu kemudian formulir permit / izin tersebut diisi serta ditandatangani oleh Subcon lalu diberikan kepada saksi BAMBANG untuk dilakukan pengecekan apa yang saja yang diisi di formulir permit / izin tersebut . Lalu saksi BAMBANG mendiskusikan izin / permit tersebut didalam Meeting VSCC dengan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR , lalu Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA, Hull Supervisor yaitu saksi BAMBANG bersama-sama dengan Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding . Lalu Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi dalam Meeting VSCC, lalu saksi memberikan pengarahan mengenai hal tersebut . Lalu permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi. Lalu saksi melakukan koreksi sebelum menyetujui permit / izin pengerjaan panas tersebut . lalu saksi menandatangani dan menyerahkan permit / izin tersebut kepada saksi SUPERSEMAR , lalu kemudian saksi SUPERSEMAR, saksi BAMBANG beserta terdakwa YOGA langsung pergi meninjau lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan di Pump room untuk dilakukan pengecekan. Setelah tiba di lokasi Pump Room tersebut BAMBANG selaku Hull Supervisor PT ASL menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Subcon PT ELANG JAYA kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR. Lalu saksi SUPERSEMAR selaku Safety Assesor PT ASL memberitahukan kepada Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA apa saja perlengkapan / peralatan Safety yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut serta diminta untuk menempatkan / menugaskan 1 (satu) orang sebagai Fire Watchman / Petugas Pemadam Api, lalu saksi BAMBANG selaku Hull Supervisor memberitahukan kepada Subcon PT ELANG JAYA bagian – bagian apa saja yang akan dikerjakan oleh terdakwa YOGA di lokasi Pump Room tersebut.

- Bahwa proses Tank Cleaning / pembersihan di lokasi Pump Room untuk pekerjaan perbaikan / repair Valve yang akan dilakukan pada tanggal 07 September 2017 adalah memang belum ada rencana yang dibuat sebagaimana dalam ruang lingkup kerja yang tertulis didalam salah satu ruang lingkup kerja yang tertulis/tercatat didalam DAILY PRODUCTION PROGRESS REPORT” atau LAPORAN PERKEMBANGAN PRODUKSI HARIAN PT ASL Shipyard Indonesia
- Bahwa Petugas / Karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 yang melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan / welding di lokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah saksi BAMBANG selaku HULL SUPERVISOR dan FOREMEN Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan urusan/tugas dan tanggung antara Para Supervisor dengan Para Foreman , yang mana yang sepengetahuan saksi selama ini yang mengurus masalah izin / permit adalah seorang Foreman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. SAKSI SUPERSEMAR PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa kebakaran tersebut karena berawal terdakwa sedang di kantor Safety milik **PT. ASL** yang pada saat sedang melakukan pembuatan laporan stement dari **PT. SAMCHIN** bawa ada minyak tumpah di batam dox kapal MT GAM KONORA milik PT pertamina Indonesia. kemudian tersangka mendapatkan kabar dan informasi dari Safety Promotor yaitu **INDARDI** yang berada di lokasi kapal MT GAM KONORA melalui HT bawasanya ada kebakaran di lokasi Pump Roomkapal MT GAM KONORA.
- Bahwa terdakwa bekerja di **PT. ASL** memiliki jabatan sebagai Safety Assessor dan memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja di **PT. ASL** dan terdakwa bekerja kurang lebih sudah sekitar 4 (empat) tahun
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang kemudian atas pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA yang dilakukan oleh saksi CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB, yang memberikan perintah tugas tersebut adalah saksi YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA , yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT tersebut awalnya

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyard Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani dikarenakan saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA selanjutnya PERMIT tersebut diajukan kepada saksi SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Assesor PT ASL Shipyard Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA , rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyard Indonesia , lalu didalam rapat tersebut dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room tersebut oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen , VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA , dan PT ASL Shipyard Indonesia kemudian dalam meeting / rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat tersebut adalah yaitu yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC selanjutnya saksi SUPERSEMAR PURBA memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA . Atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan bahwa Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian terdakwa ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah kemudian setelah permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut selanjutnya setelah rapat selesai terdakwa YOGA keluar dari Ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan . Kemudian terdakwa YOGA kembali masuk ke ruang meeting dan menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut Bahwa pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin / permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL. Kemudian terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit tersebut yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit / izin tersebut kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih selanjutnya setelah terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang pekerjaan nya berlokasi di Pump Room tersebut, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room tersebut serta memastikan Fire Watchmen tersebut mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri , alat-alat untuk bekerja sesuai dengan yang terdakwa YOGA perintahkan selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan yang bernama Parlington yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta oleh terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work)

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA.

- Bahwa sekira 13.20 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan tersebut yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik keatas kapal selanjutnya mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana. Sedangkan saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding tersebut kelantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las dilantai tersebut. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan tersebut. Akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5(lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir kebagian bawah tepatnya bahagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding tersebut datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room tersebut dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke5(lima) korban berlari kearah Over boat yang ada di stag boat dalam

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi terjebak. Dimana saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas . Pada saat saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG keluar dari ruangan tersebut saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG bertemu dengan Abang Kandung saksi LIWANTEN HUTAGALUNG selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINNERING yaitu korban NIMROT mengajak keluar sambil memutari lokasi tersebut untuk mencari tangga . Setelah memutari lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG terpisah dengan korban Nimrot . Sehingga saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit

- Bahwa pada saat kejadian , ada izin untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) yaitu pengelasan / welding Kupingan yang dilakukan oleh Subcon PT ELANG JAYA . Izin tersebut adalah berupa Permit Kerja Panas / Permit Hot Work

- Bahwa permit untuk pekerjaan panas (hot work) yaitu pengelasan / welding Kupingan yang dilakukan oleh Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room pada saat kejadian tersebut pada saat Pemeriksaan saat ini yaitu berupa 1 (satu) lembar salinan berwarna Putih yang dipegang / dimiliki terdakwa selaku Safety Assesor PT ASL.

- Bahwa Permit tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar , Lembaran Pertama (1) / Asli berwarna Pink berada pada Foremen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi YOGA , Lembaran / Salinan kedua (2) berwarna putih adalah lembaran yang tersangka tunjukan / hadirkan pada saat pemeriksaan saat ini , lembaran / Salinan ketiga (3) berwarna biru berada pada Project Manager / Ship Repair Manager yaitu sdra Abdullah dan lembaran / Salinan keempat (4) berwarna putih berada pada Foremen Subcon PT ELANG JAYA terdakwa YOGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. SAKSI CREDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa saksi bekerja di Subcon PT ELANG JAYA, sudah selama \pm 3 bulan dengan status karyawan kontrak, jabatan / posisi saksi saat ini adalah sebagai seorang Welder, dan untuk tugas serta tanggung jawab saksi adalah yaitu: Melakukan Pekerjaan Pengelasan, Melakukan cleaning seperti membantu helper serta fitter, Mematuhi perintah kerja dari Foreman Welder (Rudianto), Foreman Fitter (Yoga,Sahar,Marihot) dan Supervisor (Manotar dan Akiam)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang kemudian atas pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA yang dilakukan oleh saksi CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB, yang memberikan perintah tugas tersebut adalah saksi YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA , yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT tersebut awalnya dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyard Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani dikarenakan saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (peranca/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA selanjutnya PERMIT tersebut diajukan kepada terdakwa SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Asesor PT ASL Shipyard Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA , rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyard Indonesia , lalu

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rapat tersebut dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room tersebut oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen , VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA , dan PT ASL Shipyard Indonesia kemudian dalam meeting / rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat tersebut adalah yaitu yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC selanjutnya saksi SUPERSEMAR PURBA memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA . Atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan bahwa Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah kemudian setelah permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut selanjutnya setelah rapat selesai terdakwa YOGA keluar dari Ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan . Kemudian terdakwa YOGA kembali masuk ke ruang meeting dan menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut Bahwa pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin / permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL. Kemudian terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit tersebut yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit / izin tersebut kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih selanjutnya setelah terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang pekerjaannya berlokasi di Pump Room tersebut, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room tersebut serta memastikan Fire Watchmen tersebut mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri , alat-alat untuk bekerja sesuai dengan yang terdakwa YOGA perintahkan selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan yang bernama Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta oleh terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA.

- Bahwa sekira 13.20 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan tersebut yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik keatas kapal selanjutnya mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana. Sedangkan saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding tersebut kelantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las dilantai tersebut. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan tersebut. Akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5(lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir kebahagian bawah tepatnya bahagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding tersebut datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room tersebut dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke5(lima) korban berlari kearah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak. Dimana saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas . Pada saat saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG keluar dari ruangan tersebut saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG bertemu dengan Abang Kandung saksi LIWANTEN HUTAGALUNG selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINNERING yaitu korban NIMROT mengajak keluar sambil memutari lokasi tersebut untuk mencari tangga . Setelah memutari lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG terpisah dengan korban Nimrot . Sehingga saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira ± 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik PT ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan kupingan di lokasi Pump Room tersebut adalah yaitu Foreman Welder yaitu saksi Rudianto , Foreman Fitter yaitu terdakwa Yoga dan Saksi sendiri selaku welder dari Subcon PT ELANG JAYA;
- Bahwa merupakan urusan / tugas dan tanggung antara Para Supervisor dengan Para Foreman , yang mana yang sepengetahuan saksi selama ini yang mengurus masalah izin / permit adalah seorang Foreman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ELANG JAYA yang berlatam di tanjung Uncang-Batam yang mana terdakwa bekerja di PT.ELANG JAYA sejak pada bulan Februari 2016 s/d Saat ini dan jabatan terdakwa di PT. ELANG JAYA Sebagai Formen
- Bahwa surat Permit For Hotwork/Izin Kerja Panas tersebut yang membuatnya adalah PT. ASL
- Bahwa Adapun Fungsi 5 lembar surat Permit For Hotwork / Izin Kerja Panas dibuatkan oleh PT.ASL yaitu surat izin kerja panas
- Bahwa setelah surat dibuatkan oleh pihak PT.ASL dan diberikan kepada saksi sendiri;
- Bahwa isi surat Nama Perusahaan (PT.Elang Jaya), Lokasi kerja (Pump Room), tanggal pembuatan surat yang telah terdakwa buat (tanggal 07-09-17. Jam 09.00 wib belaku tanggal surat permit s/d tanggal 13 09-17), Nama terdakwa (YOGA), Jabatan (Formen), Tanda Tangan terdakwa, Tanggal pembuatan surat dan waktu surat telah dibuatkan, FireWactman (pengawas api);

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang. Kemudian atas pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA yang dilakukan oleh saksi CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB, yang memberikan perintah tugas tersebut adalah terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA , yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT awalnya dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyards Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani dikarenakan saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA selanjutnya PERMIT tersebut diajukan kepada saksi SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Assesor PT ASL Shipyards Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA , rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyards Indonesia , lalu didalam rapat tersebut dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room tersebut oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen , VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA , dan PT ASL Shipyards Indonesia kemudian dalam meeting / rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat tersebut adalah yaitu yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC selanjutnya terdakwa

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR PURBA memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada terdakwa ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dalam Meeting VSCC di depan Kapten Kapal MT GAMKONORA . Atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan bahwa Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah kemudian setelah permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut selanjutnya setelah rapat selesai saksi YOGA keluar dari Ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan . Kemudian terdakwa YOGA kembali masuk ke ruang meeting dan menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut Bahwa pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin / permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL. Kemudian terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit tersebut yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit / izin tersebut kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA kemudian terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas tersebut yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih selanjutnya setelah terdakwa YOGA mengambil Permit /

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pekerjaan Panas tersebut yang pekerjaan nya berlokasi di Pump Room tersebut, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room tersebut serta memastikan Fire Watchmen tersebut mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat-alat pelindung diri , alat-alat untuk bekerja sesuai dengan yang terdakwa YOGA perintahkan selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan yang bernama Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta oleh terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA.

- Bahwa sekira 13.20 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan tersebut yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik keatas kapal selanjutnya mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana. Sedangkan saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding tersebut kelantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las dilantai tersebut. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan tersebut. Akan tetapi saksi Albert tidak

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5(lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir kebagian bawah tepatnya bagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding tersebut datang menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room tersebut dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke5(lima) korban berlari kearah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak. Dimana saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha mencari jalan keluar menuju Tangga keatas . Pada saat saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG keluar dari ruangan tersebut saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG bertemu dengan Abang Kandung saksi LIWANTEN HUTAGALUNG selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINEERING yaitu korban NIMROT mengajak keluar sambil memutar lokasi tersebut untuk mencari tangga . Setelah memutar lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG terpisah dengan korban Nimrot . Sehingga saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira ± 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Roll Kabel Las Warna hitam dan Hijau bertuliskan “EJA OF 20.09.17”
2. 1 (satu) Batang Besi Berbentuk Huruf F

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kupingan bekas Pengelasan
4. 1 (satu) buah Kap Welding Pelindungan wajah warna hijau
5. Seutas tali tambang warna putih
6. 5 (lima) pasang baju wearpack safety berjumlah yang bertuliskan PT. SAMCHIN ENGINEERING "SE" / PT. SINAR CENDARA "SC"
7. 5 (lima) buah kartu Identitas PT. SAMCHIN ENGINEERING, 2 (dua) buah An. FAIZAL KOTO dan 3 (tiga) buah An. MALIK MAJIDA
8. 5 (lima) pasang sepatu safety, 2 pasang warna hitam pendek dan 2 (dua) pasang warna hitam panjang, 1 Pasang warna cokelat panjang
9. 5 (lima) buah kacamata safety, 3 warna hitam, 2 warna bening
10. 1 (satu) unit trave warna kuning milik PT. ASL SHIPYARD
11. 2 (dua) Buah Kunci Pas
12. 1 (satu) buah Martil/Palu
13. 1 (satu) buah Pahat
14. 1 (satu) LEMBAR PERMIT FIR HOTWORK/ IZIN KERJA PANAS ASLI WARNA PUTIH yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD Indonesia, Nomor seri HW : 030367, tanggal 07 September 2017 Pukul 09.00 Wib Ditandatangani oleh saudara YOGA, BAMBANG H, SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)
15. 1 (satu) LEMBAR VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING ASLI WARA PINK yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD INDONES, Nomor Seri VSCC 014846 tanggal 07 September, Pukul 09.00 Wib yang ditandatangani olhe Sdra SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)
16. 2 (dua) LEMBAR VESSEL COORDINATION COMMITTEE MEETING ATTANDANCE WARNA MERAH ASLI yang dikeluarkan oleh PT.ASL SHIPYARD INDONESIA, Vessel : MT GAMKONORA, tanggal 07 September 2017 pukul 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum:

1. Nomor :R/VER/17/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. RUSLI TAN , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggaran dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

2. Nomor :R/VER/18/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. ONIK , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 25 - 35 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggaran dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

3. Nomor :R/VER/19/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. NIMROT HUTAGALUNG , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun terdapat luka bakar derajat 2 seluas 44,5 % . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggaran dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

4. Nomor :R/VER/20/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. MALIK MAJIDA , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 35 – 50

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

5. Nomor :R/VER/21/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. FAISAL KOTO , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 17 - 25 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didocking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang;
- Bahwa pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA dilakukan saski CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB;
- Bahwa yang memberikan perintah tugas adalah terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA, yang mana perintah /izin kerja

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa PERMIT dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyard Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani;

- Bahwa oleh karena saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA selanjutnya PERMIT diajukan kepada saksi SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Assesor PT ASL Shipyard Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA, rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyard Indonesia;
- Bahwa di dalam rapat dibahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen, VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA dan PT ASL Shipyard Indonesia;
- Bahwa kemudian dalam meeting/rapat salah satunya membahas mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan di lokasi Pump Room yang mana hasil meeting / rapat adalah yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding , namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC;
- Bahwa selanjutnya saksi SUPERSEMAR PURBA memberitahukan izin/permit pekerjaan panas kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dalam Meeting VSCC didepan Kapten Kapal MT GAMKONORA;
- Bahwa atas pemberitahuan itu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan, Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA, Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA;
- Bahwa kemudian saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permit/izin pekerjaan panas berupa pengelasan/welding itu diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit/izin dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin itu akan ditahan/hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room;
- Bahwa selanjutnya setelah rapat selesai terdakwa YOGA keluar dari ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan;
- Bahwa kemudian terdakwa YOGA kembali masuk ke ruang meeting dan menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut;
- Bahwa pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin/permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL;
- Bahwa terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit/izin kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA;
- Bahwa kemudian terdakwa YOGA mengambil Permit/izin Pekerjaan Panas yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas yang pekerjaannya berlokasi di Pump Room, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room serta memastikan Fire Watchmen mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA;
- Bahwa sekira pukul 13.20 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik ke atas kapal untuk mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana;
- Bahwa saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5(lima) korban yaitu Nimrot Hutagalung , Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding . Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding ke lantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las di atas lantai. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan, akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5 (lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir ke bagian bawah tepatnya bagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa, kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ruangan Pump Room dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke-5(lima) korban berlari ke arah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak;

- Bahwa saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha mencari jalan keluar menuju tangga keatas, pada saat saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG keluar dari ruangan, saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG bertemu dengan Abang Kandungnya selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINNERING yaitu korban NIMROT mengajak keluar sambil memutar lokasi untuk mencari tangga;
- Bahwa setelah memutar lokasi sebanyak 2 (dua) kali saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG terpisah dengan korban Nimrot Hutagalung, sehingga saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas . Sesampainya diatas saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL , lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dilakukan pekerjaan panas (hot work) di lokasi Pump Room yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA yang dipimpin saksi BAMBANG selaku Hull Supervisor PT ASL dan benar ada izin / permit untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) ditempat itu, namun izin / permit tersebut tidak diserahkan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA karena saksi mengatakan kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR “ Jangan diberikan kepada Subcon sebelum cleaning Pump Room selesai dilakukan”
- Bahwa Adapun SOP dalam proses pengajuan permit tersebut yang saksi Abdullah Bin Ismail ketahui adalah awalnya PT ASL mengeluarkan Formulir Permit yang tersedia di ruangan meeting (mess room) kapal , lalu Subcon mengambil Form permit tersebut kemudian diisi sesuai dengan pekerjaan yang ingin dilakukan pada saat itu serta ditandatangani oleh pihak Subcon, kemudian Subcon menyerahkan permit tersebut kepada Supervisor PT ASL sesuai dengan bidang pekerjaan, lalu Supervisor melakukan pengecekan / periksa permit serta mentandatangani permit tersebut, baru permit tersebut diserahkan kepada Safety PT ASL , lalu pihak

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Safety ASL melakukan pengecekan lokasi atau pekerjaan yg akan dilakukan baru diserahkan kepada pihak Ship Area Manager , Lalu pihak Ship Area Manager melakukan pertanyaan / permintaan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yang tertulis di permit tersebut . (apakah aman , apa yang dibutuhkan baik alat , siapa yang bekerja , apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan lingkungan kerjanya). Setelah semua selesai dan dianggap layak maka Ship Area Manager menandatangani permit tersebut dan diserahkan kepada Safety Assesor dan kemudian diberikan kembali kepada Subcon untuk dilakukan pekerjaan. Lalu Safety Assesor menghubungi Safety Promotor untuk dilakukan pengecekan / pengawasan / kontrol kerja Subcon dari hasil permit yang telah diajukan tersebut

- Bahwa Pekerjaan Tank Cleanning merupakan pekerjaan mengolah Pumping / Pemompaan berupa minyak dan air dikerjakan di bagian Pump Room , Engine Room dan Main deck kapal sesuai dengan permintaan kerja / request dari Safety PT ASL. Untuk di dalam Pump Room lokasi tepatnya adalah berada dibagian paling bawah sisi sebelah kiri , untuk Engine room lokasi tepatnya di bagian AFT SIDE atau sisi belakang seperti Bilges Tank , Intermediate Propeller Shaft area / sterring , dan Sump Tank sedangkan untuk lokasi tepatnya di bagian Main deck adalah di COT / Collection Tray. Petugas ataupun karyawan yang saat itu bertugas dan bertanggung jawab pada Pekerjaan Tank Cleanning itu adalah yaitu saksi AGUS WITO selaku Cleanning Supervisor PT ASL

- Bahwa seharusnya dilakukan proses Cleanning tangki yang sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lokasi Pump room tersebut adalah dilakukan dimulai pada Hari Senin tanggal 03 September 2017 yang mana Subcon PT SAMCHIN ENGINEERING sudah memulai melakukan pekerjaan Over hauling pada hari Selasa tanggal 04 September 2017 di lokasi Pump Room tersebut

- Bahwa proses Standart Operasional Prosedur / SOP jika ingin dilakukan sebuah pekerjaan di dalam lokasi Pump Room tersebut adalah yang pertama Pihak Safety ASL yaitu bagian Safety Assesor terdakwa SUPERSEMAR bersama-sama dengan Safety Promotor saksi INDARDI harus melakukan pengecekan High & Low (tinggi dan rendah) Gas Explosion Level atau melakukan pengecekan tinggi dan rendahnya

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



tingkat ledakan gas di lokasi tersebut . Lalu ruangan atau lokasi di dalam Pump room yang ingin dilakukan sebuah pekerjaan harus dihidupkan blower/ventilasi serta penerangan / lampu secukupnya, lalu setelah selesai semua, dilakukan pengecekan kembali oleh Pihak Safety ASL yaitu oleh Safety Assesor bersama Safety Promotor. Lalu kemudian baru dilakukan Tank Cleanning yang dilakukan oleh Cleanning Supervisor yaitu saksi AGUS WITO bersama-sama dengan Subcon PT SNP, lalu setelah selesai proses Tank Cleanning , Safety PT ASL yaitu Safety Assesor dan Promoter harus melakukan pengecekan kembali apakah masih ada sisa-sisa minyak dan air di lokasi tersebut . Subcon yang ingin melakukan pekerjaan ditempat tersebut wajib mengambil sebuah Formulir Permit / Izin kemudian dilakukan pengisian dan ditandatangani Formulir tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Supervisor PT ASL untuk dilakukan koreksi serta ditandatangani lalu kemudian yang mana permit / izin tersebut di serahkan kepada Safety Assesor untuk dilakukan pengajuan serta dibahas dalam Meeting VSCC dan dinilai apakah izin / permit tersebut layak atau tidak dan kemudian ditandatangani. Setelah selesai ditandatangani maka permit / izin tersebut diserahkan kepada Ship Repair Manager / Project untuk disetujui serta ditandatangani dan kemudian diserahkan kembali kepada Subcon untuk mulai bekerja melalui Safety Assesor

- Bahwa setahu saksi Abdullah Bin Ismail proses prosedur permit / izin dalam melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah yang pertama Subcon tersebut menerima arahan dari Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG , lalu Subcon tersebut bersama – sama dengan Hull Supervisor serta Chief Officer / Chief Enginner kapal MT GAMKONORA yaitu EKA NAVY / HARSONO pergi ke lokasi yang ingin dilakukan pekerjaan panas tersebut , lalu kemudian formulir permit / izin tersebut diisi serta ditandatangani oleh Subcon lalu diberikan kepada saksi BAMBANG untuk dilakukan pengecekan apa yang saja yang diisi di formulir permit / izin tersebut . Lalu saksi BAMBANG mendiskusikan izin / permit tersebut didalam Meeting VSCC dengan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR , yang mana seharusnya pada saat itu sesuai dengan SOP yang berlaku dilakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding ,

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



namun pada saat itu tidak dilakukan karena masih dalam Pembahasan / rancangan Meeting VSCC. Lalu Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada tersangka dalam Meeting VSCC di depan Kapten Kapal MT GAMKONORA, lalu saksi Abdullah Bin Ismail memberitahukan bahwa Jangan dilakukan / stop pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room tersebut kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR . Lalu saksi Abdullah Bin Ismail memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah . Lalu permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi Abdullah Bin Ismail , lalu saksi Abdullah Bin Ismail diberitahukan oleh Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR untuk menandatangani permit / izin tersebut dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR bahwa permit / izin tersebut akan ditahan / hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room tersebut . Lalu saksi Abdullah Bin Ismail menyetujui permit / izin pengerjaan panas tersebut serta menandatangani dan menyerahkan permit / izin tersebut kepada saksi SUPERSEMAR sambil memberitahukan untuk kedua kalinya Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding di lokasi Pump Room tersebut selagi pekerjaan Tank Cleanning selesai dikerjakan di lokasi tersebut

- Bahwa seharusnya proses sesuai SOP Standar Operasional Prosedur dalam mengajukan permit / izin untuk melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah yang pertama Subcon tersebut menerima arahan dari Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG , lalu Subcon tersebut bersama – sama dengan Hull Supervisor serta Chief Officer / Chief Enginner kapal MT GAMKONORA yaitu EKA NAVY / HARSONO pergi ke lokasi yang ingin dilakukan pekerjaan panas tersebut , lalu kemudian formulir permit / izin tersebut diisi serta ditandatangani oleh Subcon lalu diberikan kepada saksi BAMBANG untuk dilakukan pengecekan apa yang saja yang diisi di formulir permit / izin tersebut . Lalu saksi BAMBANG mendiskusikan izin / permit tersebut didalam Meeting

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



VSCC dengan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR, lalu Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA, Hull Supervisor yaitu saksi BAMBANG bersama-sama dengan Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR melakukan peninjauan terhadap lokasi kerja yang akan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding. Lalu Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR memberitahukan izin / permit pekerjaan panas tersebut kepada saksi Abdullah Bin Ismail dalam Meeting VSCC, lalu saksi Abdullah Bin Ismail memberikan pengarahannya mengenai hal tersebut. Lalu permit / izin pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut diberikan kepada saksi Abdullah Bin Ismail. Lalu saksi Abdullah Bin Ismail melakukan koreksi sebelum menyetujui permit / izin pengerjaan panas tersebut. lalu tersangka menandatangani dan menyerahkan permit / izin tersebut kepada saksi SUPERSEMAR, lalu kemudian saksi SUPERSEMAR, saksi BAMBANG beserta saksi YOGA langsung pergi meninjau lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan di Pump room untuk dilakukan pengecekan. Setelah tiba di lokasi Pump Room tersebut BAMBANG selaku Hull Supervisor PT ASL menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Subcon PT ELANG JAYA kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR. Lalu terdakwa SUPERSEMAR selaku Safety Assesor PT ASL memberitahukan kepada Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA apa saja perlengkapan / peralatan Safety yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan panas berupa pengelasan / welding tersebut serta diminta untuk menempatkan / menugaskan 1 (satu) orang sebagai Fire Watchman / Petugas Pemadam Api, lalu saksi BAMBANG selaku Hull Supervisor memberitahukan kepada Subcon PT ELANG JAYA bagian – bagian apa saja yang akan dikerjakan oleh terdakwa YOGA di lokasi Pump Room tersebut.

- Bahwa proses Tank Cleaning / pembersihan di lokasi Pump Room untuk pekerjaan perbaikan / repair Valve yang akan dilakukan pada tanggal 07 September 2017 adalah memang belum ada rencana yang dibuat sebagaimana dalam ruang lingkup kerja yang tertulis didalam salah satu ruang lingkup kerja yang tertulis/tercatat didalam DAILY PRODUCTION PROGRESS REPORT” atau LAPORAN PERKEMBANGAN PRODUKSI HARIAN PT ASL Shipyard Indonesia

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas / Karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 yang melakukan pekerjaan panas (hot work) berupa pengelasan / welding dilokasi Pump Room tersebut pada saat kejadian adalah saksi BAMBANG selaku HULL SUPERVISOR dan FOREMEN Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA
- bahwa merupakan urusan/tugas dan tanggung antara Para Supervisor dengan Para Foreman , yang mana yang sepengetahuan saksi selama ini yang mengurus masalah izin / permit adalah seorang Foreman;
- Bahwa permit untuk pekerjaan panas (hot work) yaitu pengelasan / welding Kepingan yang dilakukan oleh Subcon PT ELANG JAYA di lokasi Pump Room pada saat kejadian tersebut pada saat Pemeriksaan saat ini yaitu berupa 1 (satu) lembar salinan berwarna Putih yang dipegang / dimiliki terdakwa selaku Safety Assesor PT ASL.
- Bahwa Permit tersebut terdiri dari 4 (empat) lembar , Lembaran Pertama (1) / Asli berwarna Pink berada pada Foremen Subcon PT ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA , Lembaran / Salinan kedua (2) berwarna putih adalah lembaran yang saksi Abdullah Bin Ismail tunjukan / hadirkan pada saat pemeriksaan saat ini , lembaran / Salinan ketiga (3) berwarna biru berada pada Project Manager / Ship Repair Manager yaitu saksi Abdullah dan lembaran / Salinan keempat (4) berwarna putih berada pada Foremen Subcon PT ELANG JAYA saksi YOGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) Menyebabkan orang lain Mati;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Ad.1UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **YOGA** dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2UNSUR KARENA KESALAHAN (KEALPAANNYA) YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI

Menimbang, bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*) ;
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kealpaan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 15.30 wib di Pump Room Kapal MT.Gamkonora sedang perbaikan didooking PT.ASL SHIPYARD INDONESIA Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 PT.Elang Jaya dan PT.Samchin Engenering mendapat pekerjaan untuk pengelasan kupingan terhadap kapal MT.Gamkonora yang sedang dock di PT.ASL SHIPYARD INDONESIA yang berlokasi di Tanjung Uncang. Pekerjaan pengelasan Kupingan dilokasi pump room Kapal MT GAMKONORA dilakukan saski CREDO LAMRO SIANTURI selaku Welder Subcon PT ELANG JAYA berdasarkan perintah/izin kerja berupa PERMIT FOR HOTWORK / IZIN KERJA PANAS ASLI yang dikeluarkan oleh PT ASL SHIPYARD INDONESIA, NOMOR SERI HW : 030367, TANGGAL 07 SEPTEMBER 2017, PUKUL 09.00 WIB dan yang memberikan perintah tugas adalah saksi YOGA selaku Foreman Fitter Subcon PT ELANG JAYA, yang mana perintah /izin kerja berupa PERMIT dibuat, ditandatangani, dan diperiksa oleh saksi BAMBANG GURIDNO selaku Supervisor PT ASL Shipyard Indonesia dan setelah diperiksa kemudian ditandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi BAMBANG GURIDNO sudah meminta pemasangan staging (perancah/ tempat pementasan kerja) dan sudah memerintahkan untuk memasang kain api dibawah area kerja kepada pihak Subcon PT ELANG JAYA, selanjutnya PERMIT diajukan kepada saksi SUPERSEMAR PURBA selaku Safety Assesor PT ASL Shipyard Indonesia dalam sebuah rapat / Meeting VSCC (VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING MINUTES) Tanggal 07 september 2017, pukul 09.00 wib bertempat di Ruangan Mess Room Kapal MT GAMKONORA, rapat tersebut dipimpin oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL selaku Ship Repair Manager PT ASL Shipyard Indonesia. Pembahasan dalam rapat mengenai pekerjaan panas berupa pengelasan Kupingan Room oleh beberapa perwakilan Subcon yaitu Formen, VESSEL CREW PT PERTAMINA selaku owner Kapal MT GAMKONORA dan PT ASL Shipyard Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah permit/izin pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding itu diberikan kepada saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL , kemudian Safety Assesor PT ASL yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA menyuruh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL untuk menandatangani permit/izin dengan pernyataan dari saksi SUPERSEMAR PURBA bahwa permit / izin itu akan ditahan/hold tidak diberikan kepada Subcon PT ELANG JAYA agar bisa dilakukan pengecekan di lokasi Pump Room;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah rapat selesai terdakwa YOGA keluar dari ruang meeting untuk mengecek TRAVO, PANEL BOX dan BLOWER yang ingin dipindahkan;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan itu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan, Jangan dilakukan pekerjaan panas berupa pengelasan/ welding di Pump Room kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA, Hull Supervisor PT ASL yaitu saksi BAMBANG dan Safety Asesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA. Selanjutnya saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL memberitahukan kepada saksi AGUS WITO selaku Tank Cleanning Supervisor untuk melakukan Cleanning di lokasi Pump Room bagian bawah;

Menimbang, bahwa terdakwa YOGA menghampiri saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan menanyakan perihal kendala Crane untuk memindahkan ketiga barang tersebut, pada saat sedang bersama saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL, terdakwa YOGA melihat Ijin/permit sedang di tanda tangani oleh Ship Repair Manager yaitu saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL. Kemudian terdakwa YOGA membantu mengeluarkan Salinan permit yang telah di tanda tangani oleh saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL yang mana tepatnya pada saat itu terdakwa YOGA sedang berdiri langsung disebelah kanan saksi ABDULLAH Bin (alm) ISMAIL dan membantu membagikan permit/izin kepada Safety Asesor yaitu saksi SUPERSEMAR PURBA. Selanjutnya terdakwa YOGA mengambil Permit/izin Pekerjaan Panas yang diperuntukan kepada terdakwa YOGA selaku Foreman yaitu Lembaran Pertama Asli berwarna Pink dan Lembaran Keempat Salinan berwarna Putih. Setelah terdakwa YOGA mengambil Permit / izin Pekerjaan Panas yang pekerjaannya berlokasi di Pump Room, terdakwa YOGA memberikan kepada Fire Watchmen Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi Albert dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di Pump Room serta memastikan Fire Watchmen mengerjakan pekerjaan itu dengan menggunakan alat- alat pelindung diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YOGA langsung mengajak Welder Subcon PT ELANG JAYA yaitu saksi CREDO LAMRO SIANTURI untuk memberitahukan dan menjelaskan perihal pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lokasi Pump room, sekira pukul 10.00 wib saksi CREDO LAMRO SIANTURI dan Parlindungan yang juga merupakan Welder di Subcon PT ELANG JAYA diminta terdakwa YOGA selaku Foreman Fitter untuk melakukan

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Panas (hot work) berupa pengelasan / welding Kupingan di lokasi Pump Room Kapal GAMKONORA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.20 wib saksi Credo LAMRO SIANTURI bersama dengan Saksi ALBERT masuk ke lokasi yang akan dilakukan Pengelasan Kupingan yaitu di dalam Pump Room Kapal GAMKONORA. Kemudian saksi Credo LAMRO SIANTURI dan terdakwa YOGA naik ke atas kapal untuk mengambil Kap Welding dan alat-alat yang akan digunakan untuk pekerjaan sedangkan terdakwa YOGA tidak tahu pergi menuju kemana;

Menimbang, bahwa saat saksi Credo LAMRO SIANTURI melakukan pengelasan, saksi korban Liwanten Hutagalung bersama dengan 5 (lima) korban yaitu Nimrot Hutagalung, Faisal Koto, Rusli Tan, Malik Majida dan Onik Saputra sedang melakukan pekerjaan pembongkaran atau membuka valve (katup) dan langsung melakukan pembersihan pipa stbd Port yang tidak jauh dari saksi Credo Lamro Sianturi yang hanya dibatasi sekat pembatas. Sekira pukul 14.00 wib saksi Credo Lamro Sianturi selesai melakukan pengelasan dilantai 3 sedangkan saksi Albert langsung mengarea / mengeluarkan kabel welding. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi dan saksi Albert menarik kabel welding ke lantai 4 dan saksi Albert memasang kain api dibawah kupingan yang di las di atas lantai. Selanjutnya saksi Credo Lamro Sianturi ragu akan posisi kupingan itu sehingga saksi Credo Lamro Sianturi meminta saksi Albert untuk menjumpai terdakwa Yoga untuk menanyakan posisi kupingan, akan tetapi saksi Albert tidak bertemu dengan terdakwa Yoga melainkan bertemu dengan saksi Rudianto selaku Foreman Welder PT. Elang Jaya. Sedangkan saksi Liwanten Hutagalung bersama dengan ke 5 (lima) korban saat itu sedang melakukan pembongkaran pipa kargo serta membuka baut yang mengakibatkan minyak keluar dari pipa sehingga terjejer dilantai dan mengalir ke bagian bawah tepatnya bagian dasar. Kemudian saksi korban Nimrot Hutagalung bersama ke 5(lima) korban menunggu hingga minyak tersebut habis tanpa ada melakukan penampungan terhadap minyak yang keluar dari pipa, kemudian percikan api yang berasal dari pengelasan / welding menyambar minyak dan mengakibatkan Kebakaran yang menimbulkan asap hitam pekat sehingga ruangan Pump Room dalam kondisi panas dan gelap yang mengakibatkan saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG dan ke-5(lima) korban berlari ke arah Over boat yang ada di stag boat dalam kondisi terjebak;

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha mencari jalan keluar menuju tangga keatas, pada saat saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG keluar dari ruangan, saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG bertemu dengan Abang Kandungnya selaku Foreman Subcon SAMCHIN ENGINEERING yaitu korban NIMROT mengajak keluar sambil memutari lokasi untuk mencari tangga. Setelah memutari lokasi sebanyak 2 (dua) kali saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG terpisah dengan korban Nimrot Hutagalung, sehingga saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG berusaha untuk mencari jalan sendiri dan sekira \pm 2 menit berhasil menemukan tangga untuk naik keatas. Sesampainya diatas saksi korban LIWANTEN HUTAGALUNG baru mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Klinik PT ASL, lalu setelah dari Klinik PT ASL saksi dibawa menuju ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa saksi ABDULLAH Bin ISMAIL tidak mengetahui dilakukan pekerjaan panas (hot work) di lokasi Pump Room yang dilakukan Subcon PT ELANG JAYA yang dipimpin saksi BAMBANG selaku Hull Supervisor PT ASL dan benar ada izin / permit untuk melakukan pekerjaan panas (hot work) ditempat itu, namun izin / permit tersebut tidak diserahkan Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR kepada pihak Subcon ELANG JAYA yaitu terdakwa YOGA karena saksi ABDULLAH Bin ISMAIL mengatakan kepada Safety Assesor yaitu saksi SUPERSEMAR " Jangan diberikan kepada Subcon sebelum cleaning Pump Room selesai dilakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan (kealpaan) dari terdakwa, saksi Abdullah Bin Ismail, saksi Supersemar Purba dan saksi Credo Sianturi mengakibatkan kebakaran di kapal akibat dari percikan api yang berasal dari pekerjaan pengelasan (pekerjaan PT Elang Jaya) yang menyambar minyak yang tumpah di lantai yang merupakan pekerjaan dari para korban sehingga mengakibatkan 5 (lima) orang korban meninggal dunia yaitu sesuai dengan visum et repertum Nomor :R/VER/17/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. RUSLI TAN, pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun tidak ditemukan luka-luka. Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang, ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan, organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah, hasil uji alkali disuli positif CO (karbon monoksida),

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida, Nomor :R/VER/18/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. ONIK , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 25 - 35 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida., Nomor :R/VER/19/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. NIMROT HUTAGALUNG , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 30 – 40 tahun terdapat luka bakar derajat 2 seluas 44,5 % . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida, Nomor :R/VER/20/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. MALIK MAJIDA , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 35 – 50 tahun ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida dan Nomor :R/VER/21/IX/2017/Biddokkes tanggal 9 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono,Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikollegal An. FAISAL KOTO , pada kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia antara 17 - 25 tahun tidak ditemukan luka-luka . Selanjutnya didapatkan hampir seluruh jaringan berwarna merah terang , ditemukan jelaga pada keronggan dan tenggorokan , organ-organ dalam tubuh terdapat pelebaran pembuluh darah , hasil uji alkali disuli positip CO (karbon

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monoksida), Sebab mati orang ini adalah keracunan karbon monoksida. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjadi bagian pertimbangan unsur ketiga yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) Roll Kabel Las Warna hitam dan Hijau bertuliskan "EJA OF 20.09.17"
2. 1 (satu) Batang Besi Berbentuk Huruf F
3. 1 (satu) buah Kupingan bekas Pengelasan
4. 1 (satu) buah Kap Welding Pelindungan wajah warna hijau
5. Seutas tali tambang warna putih
6. 5 (lima) pasang baju wearpack safety berjumlah yang bertuliskan PT. SAMCHIN ENGINEERING "SE" / PT. SINAR CENDARA "SC"
7. 5 (lima) buah kartu Identitas PT. SAMCHIN ENGINEERING, 2 (dua) buah An. FAIZAL KOTO dan 3 (tiga) buah An. MALIK MAJIDA
8. 5 (lima) pasang sepatu safety, 2 pasang warna hitam pendek dan 2 (dua) pasang warna hitam panjang, 1 Pasang warna coklat panjang;
9. 5 (lima) buah kacamata safety, 3 warna hitam, 2 warna bening
10. 1 (satu) unit trave warna kuning milik PT. ASL SHIPYARD
11. 2 (dua) Buah Kunci Pas
12. 1 (satu) buah Martil/Palu
13. 1 (satu) buah Pahat
14. 1 (satu) LEMBAR PERMIT FIR HOTWORK/ IZIN KERJA PANAS ASLI WARNA PUTIH yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD Indonesia, Nomor seri HW : 030367, tanggal 07 September 2017 Pukul 09.00 Wib Ditandatangani oleh saudara YOGA, BAMBANG H, SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)
15. 1 (satu) LEMBAR VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING ASLI WARA PINK yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONES, Nomor Seri VSCC 014846 tanggal 07 September, Pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Sdra SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)

16. 2 (dua) LEMBAR VESSEL COORDINATION COMMITTEE MEETING ATTANDANCE WARNA MERAH ASLI yang dikeluarkan oleh PT.ASL SHIPYARD INDONESIA, Vessel : MT GAMKONORA, tanggal 07 September 2017 pukul 09.00 Wib

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdullah Bin Ismail, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANGLAIN MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Roll Kabel Las Warna hitam dan Hijau bertuliskan "EJA OF 20.09.17"

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Batang Besi Berbentuk Huruf F
 3. 1 (satu) buah Kupingan bekas Pengelasan
 4. 1 (satu) buah Kap Welding Pelindungan wajah warna hijau
 5. Seutas tali tambang warna putih
 6. 5 (lima) pasang baju wearpack safety berjumlah yang bertuliskan PT. SAMCHIN ENGINEERING "SE" / PT. SINAR CENDARA "SC"
 7. 5 (lima) buah kartu Identitas PT. SAMCHIN ENGINEERING, 2 (dua) buah An. FAIZAL KOTO dan 3 (tiga) buah An. MALIK MAJIDA
 8. 5 (lima) pasang sepatu safety, 2 pasang warna hitam pendek dan 2 (dua) pasang warna hitam panjang, 1 Pasang warna cokelat panjang;
 9. 5 (lima) buah kaca mata safety, 3 warna hitam, 2 warna bening
 10. 1 (satu) unit trave warna kuning milik PT. ASL SHIPYARD
 11. 2 (dua) Buah Kunci Pas
 12. 1 (satu) buah Martil/Palu
 13. 1 (satu) buah Pahat
 14. 1 (satu) LEMBAR PERMIT FIR HOTWORK/ IZIN KERJA PANAS ASLI WARNA PUTIH yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD Indonesia, Nomor seri HW : 030367, tanggal 07 September 2017 Pukul 09.00 Wib Ditandatangani oleh saudara YOGA, BAMBANG H, SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)
 15. 1 (satu) LEMBAR VESSEL CO-ORDINATION COMMITTEE MEETING ASLI WARA PINK yang dikeluarkan oleh PT. ASL SHIPYARD INDONES, Nomor Seri VSCC 014846 tanggal 07 September, Pukul 09.00 Wib yang ditandatangani olhe Sdra SUPERSEMAR dan ABDULLAH (yang dinyatakan oleh Saudara SUPERSEMAR)
 16. 2 (dua) LEMBAR VESSEL COORDINATION COMMITTEE MEETING ATTANDANCE WARNA MERAH ASLI yang dikeluarkan oleh PT.ASL SHIPYARD INDONESIA, Vessel : MT GAMKONORA, tanggal 07 September 2017 pukul 09.00 Wib
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Abdullah Bin Ismail, dkk;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh kami, **Dr. SYAHLAN, S.H..MH**, sebagai Hakim Ketua, **RENNI PITUA AMBARITA.,SH.**, dan **EGI NOVITA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAORITA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **RUMONDANG MANURUNG.,SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RENNI PITUA AMBARITA.,SH.

Dr. SYAHLAN, S.H..MH,

EGI NOVITA.,SH

Panitera Pengganti,

DAORITA

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)